

**PEMBELAJARAN FIQIH MAWARIS
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

Irfani Soraya Adibah
NIM. 084 131 051

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
MEI 2017**

**PEMBELAJARAN FIKIH MAWARIS
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Irfani Sorava Adibah
NIM : 084 131 051

Disetujui Pembimbing,



Dr. H. Mundir, M.Pd
NIP. 196131103 199903 1 002

**PEMBELAJARAN FIQIH MAWARIS
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2017


Tim Penguji

Ketua



H. Mursalim, M.Ag
NIP. 19700326 199803 1 002


Sekretaris



Nino Indrianto, M.Pd
NIP.19860617 201503 1 006

Anggota :

1. Dra. Hj. Zulaichah Achmad, M. Pd.I

()

2. Dr. H. Mundir, M. Pd

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan




Dr. H. Abdullah, S. Ag, M.H.I
NIP. 19760203 200212 1 003

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ^ط وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ...^ع

“Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan mengajarkan yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka secara lebih baik ...”^{*}
(QS. An-Nahl: 125)



^{*} Al-Qur'an, 16: 125

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Ayah dan Ibuku yang doanya tiada henti dan menemani dalam
setiap helaan nafas serta memberi penuh kasih sayang.*

*Ukhty Khoirun Nisak dan Noer Diana Kholidah serta teman-teman diskusi
lainnya, yang sumbangsih pemikirannya sangat membantu dalam
penulisan skripsi ini.*



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah beserta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1) dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan beliau Nabi akhir zaman Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju ke samudera penuh dengan cahaya keislaman.

Kesuksesan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM. selaku Rektor IAIN Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.
3. Bapak Khoirul Faizin, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian..
4. Bapak Dr. H. Mundir, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember dan juga selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk

mengadakan penelitian, serta dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.

5. Bapak H. Mursalim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
6. Ibu Alfisyah Nurhayati, S.Ag., M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember, beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan fasilitas referensi bagi mahasiswa.
7. Bapak Ibrahim, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala MAN Bondowoso yang telah memberikan ijin dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ruslani, S.Pd.I, M.Pd.I selaku Guru Fiqih yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, hanya kepada Allah Swt. penulis memohon ampunan, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi penulis dan pembaca, kendati skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Untuk memperbaiki hal tersebut, besar harapan penulis menunggu tegur konstruktif kepada segenap pembaca karya tulis ilmiah ini.

Jember, 22 Mei 2017


Irfani Soraya Adibah
NIM. 084 131 051

ABSTRAK

Irfani Soraya Adibah, 2017: *Pembelajaran Fiqih Mawaris Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017.*

Masalah harta waris merupakan masalah yang rawan menimbulkan perselisihan. Sehingga tujuan dari pembelajaran fiqih mawaris adalah untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris Islam agar dapat menerapkan di dalam kehidupannya di masyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah swt. dan Rosul-Nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian adalah: 1) Bagaimana perencanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017? 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017? 3) Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017. 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Metode analisis data secara interaktif, dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah: 1) Perencanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017 disusun di awal sebelum program dilaksanakan dengan menyusun RPP yang dikembangkan melalui silabus. Dalam penyusunan tersebut aspek yang harus diperhatikan ialah perumusan tujuan pembelajaran yang dikembangkan melalui Kompetensi Dasar yang kemudian dijadikan sebuah indikator. Tujuannya untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sesuai dengan syariat hukum Islam. 2) Pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu guru menjelaskan materi fiqih mawaris melalui peta konsep yang telah disusun sebelumnya yang berisikan rangkuman pokok materi, sehingga materi tidak diajarkan secara keseluruhan. Metode yang digunakan adalah ceramah, hafalan, *Card Sort*, *The Power of Two* dan *Problem Basic Learning*. 3) Evaluasi pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017 terdapat dua penilaian, yakni penilaian proses yang dilakukan setiap penyampaian materi dan penilaian hasil yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Keduanya dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikemas dalam bentuk tugas tertulis dan portofolio.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah	15
F. Sitematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Penyajian Data dan Analisis.....	51
B. Pembahasan Temuan.....	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

IAIN JEMBER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Dokumentasi Perencanaan Pembelajaran Fiqih Mawaris
5. Dokumentasi Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Mawaris
6. Dokumentasi Evaluasi Pembelajaran Fiqih Mawaris
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Surat Izin Selesai Penelitian
9. Biodata Peneliti



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Tabel persamaan dan perbedaan kajian terdahulu	19
Table 4.1	Tabel temuan	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang universal. Yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu di antara ajaran Islam tersebut adalah, mewajibkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut ajaran Islam, pendidikan adalah juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal dan kehidupannya.¹

Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana manusia untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, bangsa dan negara.² Hal ini dapat tercapai jika proses pembelajaran mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹ Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 98.

² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 304-305.

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Dalam dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari istilah kegiatan pembelajaran. Aminuddin Rosyad mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses yang terjadi yang membuat seseorang atau sejumlah orang, yaitu peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan.³

Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pelajaran agama Islam di madrasah yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran fiqih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mempelajari tentang fiqih ibadah, fiqih muamalah,

³ Aminuddin Rosyad, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Uhamka Pres, 2003), 11.

fiqih munakahat, fiqih mawaris dan banyak lagi lainnya yang pembahasannya mulai dari ketentuan hingga tata cara pelaksanaannya.

Jika kita berbicara mengenai materi pembelajaran Fiqih, tidak semuanya materi Fiqih merupakan materi yang baku yang tidak bisa diperbarui dalam pelaksanaannya, akan tetapi banyak materi Fiqih yang membutuhkan pemikiran baru dalam pelaksanaannya terutama materi Fiqih yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan seperti materi Fiqih mawaris, misalnya tentang pembagian harta waris yang adil menurut syariat, cara perhitungannya dan sebagainya.

Kata mawaris (ilmu waris) di atas juga bisa disebut sebagai ilmu *faraidh*. Disebut dengan ilmu mawaris karena dalam ilmu ini dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dinamakan ilmu *faraidh*, karena dalam ilmu ini dibicarakan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan besarnya bagi masing-masing ahli waris. Akan tetapi kedua istilah tersebut prinsipnya sama yaitu ilmu yang akan membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan *tirkah* (harta peninggalan orang yang meninggal).⁴

Ilmu *faraidh* merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu *faraidh*, maka Insya Allah kita dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan. Ilmu *faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

pentingnya, bahkan sampai Allah sendiri yang menentukan takarannya, sehingga orang yang mempelajarinya Insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar disisi Allah swt.

Ketentuan mawaris ini dibagi atas kaum pria dan juga mengikutsertakan kaum wanita sebagai ahli waris, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat An-Nissa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵

Menurut ketentuan ayat tersebut, kaum wanita seperti halnya kaum pria, mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan ibu bapaknya. Harta warisan tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan Allah dalam pembagian jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Oleh sebab

⁵ Al-Qur'an, 04:07

itu Allah-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta rinciannya dalam Kitab-Nya, meratakannya diantara para ahli waris sesuai dengan keadilan serta maslahat yang Dia ketahui. Masalah pembagian harta warisan itu telah diatur secara jelas dan terperinci dalam ayat Al-Qur'an yakni dalam surat An-Nisa ayat 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
 لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁶

Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan apabila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi utang-

⁶ Al-Qur'an, 04: 11-12.

utangnya. Jika setelah dilunasi utangnya, harta tersebut habis, masing-masing ahli waris tidak-mendapatkan bagian apa-apa.

Hadits Nabi saw. juga yang menjelaskan beberapa keutamaan dan anjuran untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ
أُمَّتِي

Artinya: “Pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu *faraidh* setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah).⁷

Dari hadits di atas dapat diketahui betapa pentingnya mempelajari ilmu *faraidh/* mawaris. Perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris sejalan dengan mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ilmu mawaris merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena masalah harta waris merupakan masalah yang rawan menimbulkan perselisihan, maka diperlukan ilmu mawaris untuk mengatur pembagian harta waris. Maksudnya adalah, agar di dalam pembagian warisan, setiap orang menaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur’an secara detail.

⁷ Otje Salman-Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 4.

Tujuan ilmu mawaris adalah untuk menyelamatkan harta benda si mayit agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang berhak menerimanya dan agar jangan ada orang-orang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal.⁸

Sedangkan tujuan dari pembelajaran Fiqih Mawaris adalah untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris Islam yang ketentuan-ketentuannya telah dirinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ketentuan pembagian warisan tersebut merupakan langkah preventif supaya tidak terjadinya perselisihan antara ahli waris berkaitan dengan pembagian harta waris.⁹

Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso merupakan lembaga formal yang mengajarkan pembelajaran fiqih mawaris terhadap peserta didiknya pada kelas XI semester genap. Dimana ketentuan tersebut telah ada dalam Permenag Nomor 2 Tahun 2008 yang isinya telah ditetapkan bahwa ilmu Fiqih Mawaris menjadi materi pembelajaran fiqih pada kelas XI Madrasah Aliyah.

Salah satu masalah pokok dalam pembelajaran adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang masih rendah. Hal ini dikarenakan kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri. Sehingga disaat menerima pelajaran peserta didik mengalami kebosanan dan pada akhirnya malas untuk mengikuti pelajaran tersebut.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 8.

⁹ Suratno-Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 129.

Disamping itu, proses pembelajaran selama ini masih berpusat pada guru, dan kurang memberi akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikir. Sehingga untuk mengaktifkan dan lebih memberdayakan peserta didik, maka diperlukan adanya perubahan strategi belajar yang tidak hanya mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta, tetapi juga mendorong mereka mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.

Sehingga menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan yang lain, kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, kemampuan mendesain strategi dan metode pembelajaran yang tepat, dan lain sebagainya, agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian juga dengan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari sudut kinerja guru yang tercermin dari bagaimana guru mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran dan menggunakan metode sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.¹⁰

Guru fiqih dalam mengajarkan fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso ini yakni akan menerapkan berbagai metode dalam penyampaian materi fiqih mawaris melalui beberapa metode, yakni metode ceramah, hafalan, *Problem Basic Learning* (PBL) dan juga *The Power of Two*. Sehingga dari beberapa metode tersebut bisa membantu perkembangan

¹⁰ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 17.

belajar peserta didik untuk lebih mudah menerima dan memahami materi dengan baik.¹¹

Metode ceramah tersebut dilakukan pada pertemuan awal yang bertujuan untuk pengenalan materi yang akan menjadi pembahasan dalam bab mawaris. Metode hafalan sebagai penguat agar peserta didik hafal dengan ketentuan dan pembagian waris serta hafal juga mengenai ayat-ayat dan juga hadits yang berkaitan dengan ilmu mawaris. Sedangkan mengenai metode *Problem Basic Learning* (PBL) dan juga *The Power of Two* adalah cara untuk menyelesaikan perhitungan waris dengan mudah dan dilakukan secara efektif dan efisien kepada peserta didiknya. Karena metode *Problem Basic Learning* (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.¹² Sedangkan penggunaan metode *The Power of Two* atau kekuatan dua kepala ini ialah bagaimana peserta didik tersebut berperan aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Dan guru memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman sebangkunya.¹³

Dari beberapa metode diatas diterapkan kepada peserta didik yang berbeda cara menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Ada yang senang dengan hafalan, ada juga yang senang dengan praktek pada soal setelah

¹¹ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 06 April 2017.

¹² Martinis Yamin, *Paradigma Baru Pembelajaran* (Jakarta: Referensi, 2013), 37.

¹³ Hisyam Zaini dkk, *Strategi Pembelajaran Aktif Cetakan Ke-2* (Yogyakarta: CTSD, 2004), 52.

materi diterangkan dan ada pula yang senang berdiskusi dengan temannya mengenai penghitungan dan pembagian mawaris ini. Sehingga dari cara yang berbeda tersebut peserta didik bisa memilih salah satu metode agar dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran fiqih mawaris tersebut.¹⁴

Upaya ini dilakukan karena untuk membangun semangat peserta didik untuk belajar dan untuk menyadarkan peserta didik bahwa fiqih mawaris adalah ilmu yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah Allah swt. dan Rosul-Nya. Dengan tujuan agar peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupannya yang mana nantinya akan dihadapkan pada masalah kewarisan.

Karena hukum mawaris ini tidak begitu familiar dimasyarakat, artinya telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi dimasyarakat khususnya di daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Bondowoso dalam membagi harta warisan tersebut sesuai dengan cara kebiasaan mereka sendiri dan membagi hartanya pada waktu ia masih hidup. Dalam pembagian warisan, mereka menggunakan cara membagi sesuai dengan keinginan sendiri. Seperti halnya harta dibagi secara merata antara anak perempuan dan laki-laki sama banyaknya. Dan jika ada anak yang paling disayang, maka akan mendapat bagian yang lebih banyak dibanding anak yang lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan

¹⁴ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 06 April 2017

terkadang sampai pada pembunuhan karena dianggap tidak adil oleh sipenerima warisan.¹⁵

Sehingga bagi guru haruslah bisa untuk meyakini siswanya untuk suatu ketika apabila ia menjadi orang yang punya (kaya) tidak akan membagi hartanya sebelum meninggal, yakni harus sesuai dengan hukum waris Islam dan bisa membantu mengatasi permasalahan pembagian warisan yang ada dimasyarakat tersebut, dimana tidak akan timbul lagi perselisihan yang melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan.¹⁶

Berangkat dari permasalahan inilah peneliti merasa tertarik untuk mengamati dan mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah tersebut melalui penelitian yang berjudul “Pembelajaran Fiqh Mawaris Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017”.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat Tanya.¹⁷

Menurut Surakhmad dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* bahwa yang dikatakan masalah adalah: “Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya”.¹⁸

¹⁵ Observasi, Bondowoso, 06 Mei 2017.

¹⁶ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2017.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44-45.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Jakarta: Tarsito 1998), 34.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁹ Menurut Suharsimi Arikunto “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.²⁰

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2006), 56.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti tentang pembelajaran Fiqih Mawaris Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksana pendidikan dalam proses pembelajaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat bermanfaat:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah yang baik sebagai bekal penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta memberi wawasan khusus tentang pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terhadap pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang positif dan dapat menambah khazanah literatur tentang adanya pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

d. Bagi Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso

Penelitian ini bisa menjadikan acuan untuk meningkatkan Pendidikan Agama dalam pembelajaran Fiqih Mawaris agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik dalam rangka memahami ilmu waris sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian.²¹ Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Pembelajaran

Secara bahasa kata pembelajaran berasal dari kata belajar dan mendapat imbuhan *pe-* dan *-an* yang berarti proses, cara, menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan secara istilah pengertian belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

relative menetapkan sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Definisi pembelajaran dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa, “Pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.”²²

Jadi, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

2. Fiqih Mawaris

Menurut etimologi kata Fiqih berasal dari kata *faqaha* yang artinya ”memahami”. Sedangkan secara terminologi fiqih adalah Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafsili dan sanadnya berupa Al-Qur'an, As-sunnah, ijma' dan qiyas.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan atau perbuatan yang didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas.

²² Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 23.

Secara bahasa kata mawaris berasal dari kata *warasa* yang artinya “menggantikan, memberi, mewarisi”. Mawaris juga disebut *faraidh*, bentuk jamak dari kata *faridah*. Kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya “ketentuan atau menentukan”. Sedangkan secara istilah mawaris adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.²³

Jadi Fiqih mawaris adalah hukum syar’i yang membahas masalah pembagian harta warisan, baik yang berkaitan dengan masalah pembagian, perhitungan, sampai pada bagian yang diterima oleh ahli ahli waris.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran fiqih mawaris adalah upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, dan tertarik untuk terus belajar mempelajari fiqih mawaris dengan benar di dalam menghadapi permasalahan pembagian warisan serta dapat membantu mengatasi masalah kewarisan agar tidak terjadi perselisihan yang melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami isi dari penulisan proposal ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

²³ Athoillah, *Fiqih Waris* (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), 2.

BAB I: Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang pembelajaran Fiqih Mawaris.

BAB III : Bab ini memuat tentang metode penelitian, membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Bab ini memberikan kontribusi berupa pemikiran maupun dalam perkembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran hasil penelitian dan pembahasan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yakni penutup serta kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, yaitu:

1. Penelitian Syaifudin, jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2007 yang berjudul “Perencanaan Pembelajaran Fiqih Kelas VII berdasarkan KTSP di MTsN Babadan Baru Sleman Yogyakarta”. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian sekarang adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran fiqih mawaris.
2. Arif Hidayat (2009), dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Fiqih Mawaris Melalui Every One Is Teacher Here Kelas VIII SMP Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun Ajaran 2008/2009”. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah fokus pada perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pembelajaran fiqih mawaris.
3. Rif’an Harawi (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode *Card Sort* Di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2009/2010”.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang Fiqih Mawaris di kelas XI IPA. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian, yakni tidak hanya metodenya saja melainkan mencakup perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam pembelajaran fiqih mawaris tersebut.

Untuk memudahkan memahami persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini maka disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Judul penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Syaifudin, jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2007 yang berjudul “Perencanaan Pembelajaran Fiqih Kelas VII berdasarkan KTSP di MTsN Babadan Baru Sleman Yogyakarta”.	Bagaimana perencanaan pembelajaran Fiqih Kelas VII berdasarkan KTSP di MTsN Babadan Baru Sleman Yogyakarta dan kemampuan guru dalam menyampaikan materi terkait dengan kurikulum tersebut.	Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas tentang pembelajaran Fiqih	Penelitian sekarang adalah fokus pada perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap pembelajaran fiqih mawaris.
2.	Arif Hidayat (2009), dalam skripsinya yang berjudul	Bagaimana Upaya Peningkatan Prestasi	Skripsi ini sama-sama menggunakan penelitian	Penelitian sekarang adalah fokus pada perencanaan,

1	2	3	4	5
	“Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Fiqih Mawaris Melalui Every One Is Teacher Here Kelas VIII SMP Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun Ajaran 2008/2009”	Belajar Fiqih Mawaris Melalui <i>Every One Is Teacher Here</i> Kelas VIII SMP Muhammadiyah Yogyakarta dan bagaimana upaya guru dalam menyampaikan materi secara efektif terhadap siswanya.	kualitatif deskriptif dan subjek penelitian menggunakan purposive sampling.	pelaksanaan serta evaluasi terhadap pembelajaran fiqih mawaris.
3.	Rif’an Harawi (2010), dalam skripsinya yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode <i>Card Sort</i> Di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2009/2010”	Bagaimana pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode <i>Card Sort</i> Di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggen dan bagaimana upaya guru dalam menjalankan metode tersebut.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang membahas tentang Fiqih Mawaris di kelas XI IPA.	Penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian, yakni tidak hanya metodenya saja melainkan mencakup perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam pembelajaran fiqih mawaris tersebut.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji

permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut penjelasannya.

Pembelajaran Fiqih Mawaris

Pembelajaran atau yang istilahnya yang lebih dikenal sebelumnya pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam khususnya terhadap fiqih mawaris adalah upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, dan tertarik untuk terus belajar mempelajari fiqih mawaris dengan benar di dalam menghadapi permasalahan pembagian warisan.

Pembelajaran fiqih mawaris tersebut dimaksudkan agar para peserta didik jika berada dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) dapat membantu mengatasi masalah kewarisan agar tidak terjadi perselisihan yang disebabkan masalah pembagian harta waris yang akhirnya akan melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan.²⁴

Tujuan ilmu mawaris adalah agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam bidang pembagian harta warisan. Ilmu mawaris dapat memberikan solusi terhadap pembagian harta warisan yang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dengan menggunakan ilmu mawaris, kita dapat terhindar dari pembagian yang salah (menurut kepentingan pribadi) bagi umat Islam. Segala persoalan hidup manusia, baik

²⁴ Suratno, Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 129.

yang berhubungan dengan Allah (حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ) maupun yang terkait dengan manusia lainnya (حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ) diatur di dalam syariat Islam.

Disamping hal-hal tersebut, tujuan lain ilmu mawaris adalah,

- a. Menyelamatkan harta benda si mayit agar berada di tangan orang-orang yang berhak menerimanya;
- b. Mencegah orang-orang yang ingin memakan harta hak milik orang lain;
- c. Menyelamatkan hak milik anak yatim.²⁵

Penjelasan mengenai hal tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. melalui firman-Nya. Qs.Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”²⁶

Mengingat begitu pentingnya peran ilmu mawaris dalam agama Islam maka Al-Qur'an menjelaskan perihal mawaris ini secara terperinci. Bahkan hampir semua masalah pembagian harta warisan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

²⁵ Suratno, Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih*, 133.

²⁶ Al-Qur'an, 02:188

Ketentuan mawaris ini dibagi atas kaum pria dan juga mengikutsertakan kaum wanita sebagai ahli waris, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²⁷

Menurut ketentuan ayat tersebut, kaum wanita seperti halnya kaum pria, mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan ibu bapaknya. Harta warisan tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan Allah dalam pembagian jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Oleh sebab itu Allah-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta rinciannya dalam Kitab-Nya, meratakannya diantara para ahli waris sesuai dengan keadilan serta maslahat yang Dia ketahui. Masalah pembagian harta warisan itu telah diatur secara jelas dan terperinci dalam ayat Al-Qur'an. Yakni surat An-Nisa ayat 11.

²⁷ Al-Qur'an, 04:07

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ
 فَلِلَّأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَاءِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artiya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁸

Ayat tersebut memberi ketentuan jumlah yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dengan ketentuan tersebut baru dilakukan apabila wasiat yang meninggal itu sudah dilaksanakan dan telah dilunasi hutang-

²⁸ Al-Qur’an, 04:11

hutangnya. Jika setelah dilunasi hutangnya, harta tersebut habis, masing-masing ahli waris tidak-mendapatkan bagian apa-apa.

Ayat itu juga mengingatkan hendaknya jangan coba-coba melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan pertimbangan manfaat, atau peranan yang dimainkan oleh masing-masing ahli waris berdasarkan pertimbangan manusia, tetapi hendaknya berdasarkan ketetapan Allah.

Selanjutnya firman Allah. QS.An-Nisa' 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁹

Ayat ini membicarakan tentang ketentuan bagian harta yang harus diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini bagian harta para suami yang ditinggalkan istri-istrinya, bagian harta untuk para istri yang ditinggalkan suaminya, bagi seorang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi memiliki saudara lakilaki atau perempuan yang seibu saja. Semua ketentuan ini dilakukan setelah dilaksanakan wasiat atau hutang-hutang orang yang meninggal.³⁰

Demikian juga Nabi Muhammad saw. menganggap pentingnya ilmu *faraidh* ini dan beliau mengkhawatirkan jika ilmu *faraidh* ini akan terlupakan, sebagaimana sabda beliau :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “Pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu *faraidh* setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah).

²⁹ Al-Qur'an, 04:12

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 16.

Hadits di atas menjelaskan bahwa kedudukan ilmu *faraidh*/mawaris dalam agama Islam sudah hampir hilang. Orang-orang yang ahli dalam ilmu ini hampir tidak ada, begitu juga pembagian harta waris yang diatur menurut syariat Islam tidak banyak dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Apabila ada orang yang mati meninggalkan harta warisan, tidak segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan akhirnya harta itu habis tidak dibagi.

Empat belas abad yang lalu, Rasulullah saw. sudah mensinyalir keadaan yang demikian sehingga beliau sangat menekankan kepada kaum muslimin untuk mempelajari ilmu *faraidh*. Ilmu ini lama-lama akan lenyap dan akhirnya orang-orang menjadi malas untuk melaksanakan pembagian harta pusaka menurut semestinya yang diatur oleh hukum Islam.

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Namun, apabila tidak ada seorangpun yang menjalani kewajiban itu, semua orang menanggung dosa. Sedangkan akan berhukum wajib 'ain utamanya pada orang-orang yang dipandang sebagai pemimpin keagamaan.³¹

Oleh karena itu pembelajaran fiqh mawaris ini diterapkan di berbagai lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuannya. Termasuk dalam lembaga formal, oleh karenanya sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang mencakup program tahunan, program semester, program modul pokok bahasan, program

³¹ Suratno, Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fikih*, 132.

mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial serta program pengembangan diri.

Dalam pembelajaran itu sendiri terdapat tiga komponen penting yang mendukung dan menunjang keberhasilan pendidikan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Perencanaan Pembelajaran Fiqih Mawaris

Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²

Sebagaimana dikemukakan oleh Nana dan Sukirman dalam Sarwan menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh setiap sekolah.

Dalam kaitannya dengan pembelajaran maka perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis

³² Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 6.

agar proses perkembangan pendidikan itu lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan dan tujuan daripada murid dan masyarakat.³³

Dalam mempersiapkan proses belajar, yang pertama kali dilakukan oleh guru adalah merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu, langkah berikutnya adalah menentukan pokok-pokok materi dan kegiatan belajar-mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya ditetapkan media dan alat pengajaran yang dapat digunakan untuk memperjelas dan mempermudah penerimaan materi pelajaran oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyusun alat evaluasi yang digunakan dalam menilai seberapa jauh tujuan-tujuan pembelajaran telah atau belum tercapai.³⁴

Sedangkan mengenai perencanaan pembelajaran fiqih mawaris tersebut adalah meliputi,

a. Perencanaan Tujuan Fiqih Mawaris

Tujuan pembelajaran lebih diartikan sebagai perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki para peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga merupakan titik awal yang sangat penting dalam proses perencanaan pembelajaran, sehingga baik arti maupun jenis-jenisnya perlu dipahami betul oleh setiap guru/calon guru.³⁵

³³ Sarwan, *Belajar dan Pembelajaran* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 60-61.

³⁴ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 9.

³⁵ Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 67.

Ada tiga ranah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran fiqh mawaris ini, yakni meliputi: tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik.

1) Tujuan Kognitif

Tujuan kognitif adalah kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut peserta didik untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut.³⁶

Dalam tujuan kognitif ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian mawaris serta tujuannya, dapat menjelaskan sebab-sebab mendapat warisan dan tidak mendapat warisan, dapat menunjukkan dasar hukum waris, serta dapat menyelesaikan hitungan waris.³⁷

2) Tujuan Afektif

Tujuan afektif adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku peserta didik.

Dalam tujuan afektif ini diharapkan peserta didik dapat menerima dan menunjukkan kesediaannya dalam belajar fiqh

³⁶ Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 20.

³⁷ Dokumentasi Guru Fiqh MAN Bondowoso

mawaris dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru mulai dari penyampaian materi, diskusi hingga penugasan.

3) Tujuan Psikomotorik

Tujuan psikomotorik merupakan tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

Dalam tujuan psikomotorik ini diharapkan peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan dalam kehidupannya yang mana nantinya akan dihadapkan pada masalah kewarisan Islam.

b. Perencanaan Materi Pembelajaran Fiqih Mawaris

Pada dasarnya materi pembelajaran ditetapkan dengan mengacu pada tujuan intruksional yang ingin dicapai. Materi yang diberikan bermakna bagi para siswa dan merupakan bahan yang betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahan berikutnya.³⁸

Adapun perencanaan materi pembelajaran fiqih mawaris sesuai dengan peta konsep yang diberikan oleh guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).³⁹

³⁸ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 100.

³⁹ *Dokumentasi Guru Fiqih MAN Bondowoso*

c. Perencanaan Media Pembelajaran Fiqih Mawaris

Pada era teknologi saat ini banyak sekali media yang tersedia bagi pendidik, namun yang terpenting adalah bagaimana pendidik dapat mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran bisa tercapai.

Pendidik yang disertai media yang tepat, selain memudahkan siswa dalam mengalami, memahami, mengerti, dan melakukan juga menumbuhkan motivasi yang lebih kuat ketimbang semata-mata dengan menggunakan kata-kata yang abstrak.⁴⁰

Media yang digunakan pada pembelajaran fiqih mawaris Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso adalah berupa aplikasi penyelesaian penghitungan waris dan lembaran yang berisikan tabel pembagian waris kepada masing-masing ahli waris.⁴¹

d. Perencanaan Evaluasi Pembelajaran Fiqih Mawaris

Untuk dapat mengetahui tercapai tidaknya pengajaran serta kualitas proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan, perlu dilakukan suatu usaha penilaian atau evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian atau evaluasi pada dasarnya ialah proses memberikan pertimbangan atau nilai tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.⁴²

⁴⁰ Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, 112.

⁴¹ Hasil observasi, 06 April 2017

⁴² Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 42.

Dalam hubungan ini, kegunaan evaluasi ialah untuk mengetahui:

- 1) Seberapa jauh peserta didik telah menguasai tujuan pembelajaran fiqih mawaris yang telah ditetapkan.
- 2) Bagian-bagian mana dari program pembelajaran yang masih lemah dan perlu diperbaiki.

Berdasarkan fungsi di atas, guru dapat mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran serta dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Karena rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik bukan semata-mata disebabkan oleh peserta didik itu sendiri, tetapi dapat juga disebabkan oleh kurang berhasilnya proses belajar-mengajar yang dilaksanakan guru.⁴³

Melalui pendekatan kepada peserta didik dengan mengamati cara belajar, cara memahami materi, dan juga memberikan metode dalam menyampaikan materi fiqih mawaris, serta penugasan dalam bentuk soal latihan kewarisan. Semua upaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki hasil belajar lebih baik dari sebelumnya.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Mawaris

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan.⁴⁴

⁴³ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, 15.

⁴⁴ Soetomo, *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 40.

a. Membuka pelajaran

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan siswa siap secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

b. Penyampaian Materi Pembelajaran

Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Materi pembelajaran adalah sebuah pengetahuan, keterampilan dan juga sebuah sikap yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik di dalam memenuhi standart pembelajaran kompetensi yang telah ditetapkan.

Dalam penyampaian materi haruslah ada metode maupun strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Gunanya adalah untuk memberikan suasana yang kondusif dan bervariasi dalam menyampaikan materi sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode mengajar ialah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik, karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif. Metode mengajar dapat diartikan juga sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pengajaran.

Pengajaran dikatakan efektif bila guru dapat membimbing peserta didik memasuki situasi yang memberikan pengalaman yang

dapat menimbulkan kegiatan belajar pada peserta didik tersebut. Guru secara terus-menerus membimbing anak untuk berpartisipasi secara aktif dan tekun mengikuti pembelajaran secara sukarela. Oleh karena itu pengalaman belajar yang diberikan oleh guru dalam kegiatan demonstrasi harus relevan dengan kehidupan dan ada kesinambungan dengan pengalaman yang lalu maupun pengalaman yang akan datang.⁴⁵

Metode yang digunakan dalam pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso adalah metode ceramah, hafalan, *The Power of Two*, *Card Sort* dan *Problem Basic Learning*.⁴⁶

Metode ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan cara lisan.⁴⁷ Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Sehubungan dengan materi fiqih mawaris yang begitu banyak, sehingga dibuatlah peta konsep untuk meringkas materi yang mewakili pada semua pembahasan materi. Sehingga untuk memudahkan pemahaman peserta didik dipertemuan awal dipakailah metode ceramah ini dalam menyampaikan peta konsep materi fiqih mawaris tersebut.

⁴⁵ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 56.

⁴⁶ Observasi, Bondowoso, 10 Mei 2017.

⁴⁷ Hisyam Zaini, dkk, *Strategi Pembelajaran Aktif Cetakan Ke-6* (Yogyakarta: CTSD, 2011), 90.

Metode hafalan adalah metode yang menitik beratkan pada daya ingatan (*memory type of learning*). Jadi metode hafalan maksudnya adalah suatu cara belajar dengan menggunakan daya ingatan yang tajam untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Karena memang idealnya dalam belajar fiqih mawaris tersebut adalah menghafal rumus-rumus penghitungan waris terhadap pembagian *ahli waris* (penerima waris). Karena tanpa menghafal peserta didik tidak akan bisa mengerjakan penghitungan tersebut dikala mengikuti ujian mawaris dalam bentuk ulangan harian ataupun ujian semester.⁴⁸

Metode *The Power of Two* merupakan pembelajaran kooperatif yang memperkuat pentingnya hubungan yang sinergi antara anggota kelompok. Terdiri dari dua orang sehingga kerjasama dan komunikasi lebih terjalin dengan baik. Tujuannya menuntut peserta didik agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga tidak merasa bosan. Karena pembelajaran lebih menarik dan menuntut partisipasi peserta didik terhadap materi pelajaran. Sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan pada saat memahami dan menjawab pertanyaan dari guru mengenai fiqih mawaris, maka dapat berdiskusi bersama. Karena guru memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman sebangkunya.⁴⁹

Metode *Card Sort* adalah metode yang dipakai ketika peserta didik mulai bosan atau mengalami kejenuhan pada saat menerima

⁴⁸ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 26 April 2017.

⁴⁹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2008), 62.

materi. Karena selain menyenangkan video sebagai hiburan atau *refreshing* sejenak, maka guru menggunakan metode ini sebagai penggantinya. Karena model pembelajaran ini mengajak siswa untuk belajar aktif dan bertujuan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar. Sehingga gerakan fisik yang dilakukan oleh siswa dapat membantu untuk memberi energi kepada kelas yang telah letih. Karena secara umum prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam *card sort* yang diturunkan dari prinsip belajar adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memberi motivasi.⁵⁰

Metode *Problem Basic Learning* adalah pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingka tinggi, pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya. Peserta didik dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah kewarisan. Selain itu, dengan pemberian masalah autentik, peserta didik dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar dan menyimpannya dalam ingatan sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi.⁵¹

Jadi *Problem Basic Learning* adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh

⁵⁰ Mel Silberman, *Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Aktif* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2013), 130.

⁵¹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, 75.

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sehingga metode ini sangat sesuai dengan pembelajaran fiqih mawaris yang berkaitan dengan masalah penghitungan.⁵²

c. Menutup Pembelajaran

Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengahiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan.⁵³

3. Evaluasi Pembelajaran Fiqih Mawaris

Evaluasi merupakan proses penentuan sejauhmana tujuan pendidikan tercapai. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik berdasar pada standart yang ditetapkan.⁵⁴

Adapun jenis penilaiannya yakni terbagi dalam empat aspek penilaian. Yang *pertama* adalah penilaian kinerja yakni sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai, seperti tugas kelompok dengan berdiskusi bersama dalam menjawab soal. *Kedua* adalah penilaian proyek yang merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik yang dengan batasan waktu tertentu, seperti halnya tugas yang dikerjakan di rumah (PR). *Ketiga* portofolio merupakan penilaian

⁵² Observasi, Bondowoso, 14 April 2017

⁵³ Aunurrahman, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung : Alfabeta, 2012), 25.

⁵⁴ Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 12.

atas kumpulan tugas-tugas dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau dikerjakan secara berkelompok yang disimpan pada tempat yang telah disepakati bersama seperti map dan semacamnya disertai catatan tanggal pengumpulannya. *Keempat* penilaian tertulis ini berbentuk uraian atau esai yang menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, menerapkan dan sebagainya atas materi yang telah dipelajari, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.⁵⁵



⁵⁵ E. Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 143-148.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk mengadakan penelitian atau ilmu tentang alat-alat yang digunakan dalam suatu penelitian. Menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris dan sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh indera manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁵⁶ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal lain secara holistik.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (sebagai lawannya eksperimen) dimana seorang peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso yang beralamat di Jl. Khairil Anwar, Badean, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, subjek penelitian yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijamin sehingga validitasnya dapat dijamin.⁵⁸ Hal tersebut, akan diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Pemilihan sekelompok

⁵⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 42.

⁵⁸ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

subyek didasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang akan diteliti.⁵⁹

Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso.
2. Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso.
3. Guru Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso.
4. Peserta didik kelas XI IPA 1 dan 2 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Interview atau wawancara

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁶⁰ Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape-recorder*).⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

⁵⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 218-219.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 137.

⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 192.

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶²

Alasan peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur supaya peneliti lebih leluasa bertanya kepada informan tentang penelitian ini terutama tentang pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso. Data yang diperoleh dari metode wawancara yaitu,

- a. Perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
- b. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
- c. Evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat.⁶³ Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengamati secara langsung terhadap fenomena yang di selidiki atau dengan kata lain metode observasi diartikan sebagai metode penyelidikan dan pencatatan secara sistimatis terhadap gejala-gejala yang di selidiki. Menurut Sutrisno Hadi yang di kutip oleh Sugiono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang

⁶²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

⁶³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶⁴

Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, akan tetapi observasi diartikan sebagai pengamatan dengan memusatkan perhatian terhadap suatu obyek dengan mengarahkan seluruh kekuatan mereka. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.⁶⁵ Berikut penjelasannya:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan menginderakan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti menggunakan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim penelitian terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

⁶⁴ *Ibid.*, 145.

⁶⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi tidak terstruktur. Artinya peneliti tidak merancang secara sistematis dan mendetail terutama berkaitan dengan kuantitas dan kualitas dari siapa serta apa yang akan diamati dalam observasi sekalipun sudah ada penentuan subjek (kepala Madrasah, waka kurikulum, guru fiqih mawaris, dan peserta didik) serta objek penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi yaitu,

- a. Perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
- b. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
- c. Evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu strategi untuk mengumpulkan data yang diperlukan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara.

Adapun yang diperoleh dengan pemakaian teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

- b. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.
- c. Evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁶

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *data conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).⁶⁷

Berikut penjelasannya:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 244.

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*, 252.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan dalam penyajian data kualitatif yaitu dengan teks naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan saat mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji terhadap kevalitan data yang diperoleh dilokasi penelitian, metode validitas data sangatlah penting untuk dipergunakan. Adapun validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Jenis triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode atau teknik.

Triangulasi dengan sumber berarti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi metode atau teknik berarti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁶⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau persiapan adalah tahap sebelum berada di lapangan pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menentukan informan
 - e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian
 - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap pelaksanaan lapangan, meliputi:
 - a) Memahami latar penelitian
 - b) Memasuki lapangan penelitian
 - c) Mengumpulkan data
 - d) Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap analisis data

Tahapan ini, peneliti menggunakan penghalusan data yang diperoleh dari subjek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki bahasa dan sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak

⁶⁸ Ibid., 274.

terjadi kesalahpahaman maupun salah penafsiran. Setelah data-data dianalisis dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana yang telah disajikan pada BAB III bahwa dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu metode observasi, *interview* dan dokumenter sebagai alat untuk memperoleh data.

Alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang berbagai hal yang berkaitan dan mendukung rumusan masalah dalam penelitian. Maka dalam penyajian data dan analisis data ini akan dipaparkan secara terperinci tentang obyek yang diteliti, dalam hal tersebut mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Setelah mengalami proses pengambilan data yang global sampai data yang spesifik pada akhirnya sampailah pada pemberhentian data karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif dan sampai pada kejenuhan data.

Adapun data-data yang diperoleh dari tiga metode di atas dapat dipaparkan sebagaimana di bawah ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data, yaitu hasil observasi peneliti yang merupakan data pokok dan kemudian diperkuat dengan hasil *interview*.

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan intensifikasi secara berurutan akan disajikan data tentang:

1. Perencanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Perencanaan yang berarti juga persiapan atau juga disebut sebagai rencana kerja digunakan sebagai langkah awal sebelum program dilaksanakan. Perencanaan disusun dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut antara lain meliputi tujuan pembelajaran, pemilihan materi, metode, media, alat evaluasi yang mengacu pada silabus yang ada.

Perencanaan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program. Terkait dengan perencanaan pembelajaran peneliti melakukan interview dengan Ibu Nur Isa, S. Pd selaku Waka Kurikulum,

“Yang dimanakan perencanaan itu adalah rencana, jadi bisa dikatakan perencanaan tersebut adalah hal yang harus direncanakan sebelum melakukan sesuatu. Dan seorang guru sudah memiliki yang namanya RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Dimana isinya telah dibuat sebelum membuat RPE (Rencana Pekan Efektif), Prota, Promes dan juga silabus. Dan setiap guru yang mengajar itu wajib memiliki RPP, mengapa? Karena jika tidak memiliki RPP maka kegiatan pembelajaran tidak akan efektif. Ibarat tidak ada panduan untuk menuntun kegiatan belajar mengajar tersebut. Seperti fiqh pada bab mawaris ini yang kebanyakan peserta didik menganggap pelajaran yang sulit dikerjakan terutama dalam pembagian warisnya. Maka dari sinilah seorang guru khususnya guru fiqh yang mengajar bab mawaris ini harus menyusun RPPnya dengan sebaik mungkin dengan memberikan

berbagai metode didalamnya agar mudah menyampaikan serta mudah dipahami oleh muridnya.”⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi khususnya dalam pembelajaran fiqih mawaris ditemukan bahwa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) adalah sebuah langkah awal untuk dapat mengajar dengan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan hasil yang diinginkan.⁷⁰ Hal tersebut juga diungkapkan oleh dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso sebagai berikut:

“Perencanaan pembelajaran itu merupakan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengajar. Entah itu mengenai materi yang akan disampaikan, media yang digunakan dan juga strategi yang dipakai. Saya mewajibkan serta memasrahkan kepada masing-masing guru mata pelajaran, utamanya pada mata pelajaran fiqih pada bab mawaris harus memiliki RPP yang lebih matang karena fiqih mawaris ini berhubungan dengan matematika (berhitung).”⁷¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran fiqih terkait dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan hasilnya sebagai berikut:

“Yang harus dilakukan terkait dengan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) adalah harus ada sebuah perencanaan terlebih dahulu, melihat dari silabus lalu menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Tidak hanya menyusun RPP saja namun juga menyiapkan juga perangkat pembelajaran yang terdiri dari kalender pendidikan, RPE (rencana pekan efektif), program tahunan, program semester, jurnal mengajar, absensi dan juga RPP didalamnya. Dalam pembuatan RPP haruslah matang dan didesain sedemikian rupa serta mencocokkan strategi atau metode yang digunakan supaya disaat KBM berlangsung menjadi efektif.”⁷²

⁶⁹ Nur Isa, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2017

⁷⁰ Observasi, Bondowoso, 18 Mei 2017

⁷¹ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

⁷² Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 14 April 2017

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menjadi panduan guru untuk memulai dan merencanakan proses pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso mewajibkan kepada semua guru untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk mata pelajaran dimana guru tersebut mengajar. Dan dalam menyusun RPP guru harus menerapkan baerbagai strategi agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah mengenai stategi atau metode apa yang sesuai untuk diterapkan oleh guru dalam pembelajaran fiqih mawaris, dan hasilnya sebagai berikut:

“Mawaris ini juga merupakan ilmu hitung, karena ada hitungan di dalamnya. Sehingga berhubungan dengan matematika yang di dalamnya juga terdapat pemfaktorkan dan membagi. Maka dengan itu untuk mengingatnya haruslah banyak latihan soal kewarisan. Disamping bisa menghitung juga bisa hafal mengenai pembagian waris itu sendiri. Karena menghitung waris ini harus sama persis dengan jumlah yang dihitung dan tidak boleh hasilnya dibulatkan. Semisal ada sisa koma berapapun dijumlah penghitungan, maka ya segitu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Sehingga kebanyakan guru memakai metode pemecahan masalah yang tujuannya agar siswa itu selalu berlatih soal-soal mengenai waris itu sendiri.”⁷³

⁷³ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Ruslani, S. Pd.I, M. Pd.I selaku guru fiqh mawaris, berdasarkan *interview* yang dilakukan oleh peneliti, dan hasilnya sebagai berikut:

“Metode yang digunakan dalam pembelajaran fiqh mawaris ini adalah Problem Basic Learning (PBL) yakni belajar memecahkan masalah. Sehingga nantinya murid di dalam kelas tidak hanya diam menerima penjelasan materi begitu saja. Namun ada aksi, yakni tindakan belajar agar tahu langsung mengenai penghitungan waris itu sendiri. Ditekankan juga metode hafalan supaya selalu ingat disaat menghadapi soal ulangan bahkan ujian semesternya. Dimana semua itu harus sesuai atau sejalan dengan tujuan pembelajaran yang nantinya berhasil tidaknya akan menjadi bahan evaluasi. Karena yang utama adalah bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.”⁷⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait dengan strategi atau metode yang digunakan dalam pembelajaran mawaris ini adalah diskusi melalui metode *The Power of Two* yakni kerjasama dan bertukar pikiran antar teman sebangku untuk menemukan jawaban pada soal yang diberikan oleh guru. Dan juga setelah penjelasan materi selesai dan sebelum dilanjutkan pada materi yang selanjutnya, maka peserta didik diberikan semacam contoh soal yang kemudian langsung dikerjakan. Tujuan tersebut agar peserta didik langsung memahami bagaimana cara memecahkan persoalan mengenai materi kewarisan. Metode yang dipakai adalah *Problem Basic Learning* (PBL) yakni metode belajar memecahkan masalah. Sehingga pembelajaran fiqh mawaris di kelas XI IPA 1 dan 2 ini setelah belajar teori langsung pada praktek. Karena upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan

⁷⁴ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 14 April 2017

direncanakan sebelumnya di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).⁷⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Madrasah mengenai perumusan tujuan pembelajaran fiqih mawaris dalam penyusunan RPP tersebut, dan hasilnya sebagai berikut:

“Sebelum guru membuat tujuan pembelajaran, maka guru harus melihat terlebih dahulu KD (Kompetensi Dasar) yang ada pada bab yang akan diajarkan tersebut. Semisal dilihat dari KD yang berarah kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan. Lalu dari KD yang bersifat kognitif tersebut bisa dijadikan suatu indikator dalam membuat tujuan pembelajaran. Tujuannya apa yang ingin dicapai? Yaitu dengan melanjutkan dari indikatornya yang telah dibuat sebelumnya. Maka dari itu dalam memilih KD dan membuat indikator haruslah benar sesuai dengan apa yang mau dibuat sebagai tujuan pembelajaran tersebut agar sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.”⁷⁶

Kemudian Bapak Ruslani, S. Pd.I, M. Pd.I selaku guru fiqih menambahkan, dan beliau mengatakan bahwa,

“Dalam pembuatan tujuan pembelajaran, haruslah terlebih dahulu membuat indikator dengan benar sesuai dengan KD (Kompetensi Dasar) yang ada. KD itu tidak hanya satu melainkan ada banyak KD. Sehingga dalam pemilihan KD tersebut kita juga harus mengembangkan indikatornya. Semisal ada tiga KD yang dipilih, maka indikatornya bisa sebanyak tujuh. Karena indikator itu merupakan KD yang dikembangkan. Dan sebagai seorang guru haruslah pandai-pandai mengembangkan KD yang dimuat dalam indikator tersebut. Sehingga jika indikatornya sudah benar dan tepat, maka tujuan pembelajarannya juga tepat. Jika tidak pandai membuat indikator, maka tidak akan terwujud tujuan yang akan dicapai. Padahal yang diinginkan dalam pembelajaran khususnya mawaris ini banyak sekali tidak hanya sekedar tahu saja, melainkan bisa memecahkan masalah kewarisan dengan benar.”⁷⁷

⁷⁵ Observasi, Bondowoso, 26 April 2017

⁷⁶ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

⁷⁷ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 14 April 2017

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tersebut haruslah mengembangkan KD (Kompetensi Dasar) yang dijadikan sebagai indikator. Sangat penting bagi guru untuk membuat indikator secara benar. Karena indikator tersebut nantinya akan dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Dimana tujuan pembelajaran tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran didalam maupun diluar kelas.

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Pengajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses yang berkesinambungan dan terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Pelaksanaan pengajaran merupakan hal yang terpenting dalam proses pembelajaran, sebab dalam pelaksanaan ini menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar.

a. Membuka pelajaran

Hasil *interview* dengan guru mata pelajaran fiqh mawaris, menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasannya membuka pelajaran adalah guru harus mampu membuat perhatian kepada peserta didik agar terpusatkan pada materi pelajaran yang diberikan. Sebelumnya guru bisa memberi perhatian melalui motivasi atau semacam cerita yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Tanpa adanya kemampuan tersebut, kegiatan belajar mengajar di kelas

tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan akan menyebabkan peserta didik mengalami kejenuhan terlebih dahulu sebelum sampai pada pembahasan materi. Namun dengan kemampuan seorang guru dalam membuka pelajaran dengan kreatif akan memberikan efek pra-kondisi yang positif bagi peserta didiknya. Sehingga akan tercipta rasa ketertarikan pada peserta didik untuk mengikuti dan belajar materi yang akan dibahas bersama tersebut.⁷⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait membuka pelajaran menemukan bahwa, awal kegiatan kelas guru memberi salam dan dilanjutkan dengan berdo'a sebelum memulai pelajaran, dilanjutkan dengan guru mengabsen satu-persatu, kemudian guru sedikit memberi motivasi agar siswa merasa tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari.⁷⁹

b. Menyampaikan materi

Pada kegiatan menyampaikan materi guru memberikan pengantar tentang materi dengan metode ceramah. Pada kegiatan awal guru menampilkan slide yang berisi peta konsep materi yang akan dipelajari mengenai fiqh mawaris tersebut. Kemudian disela-sela menjelaskan materi, guru memberikan sebuah stimulus berupa pertanyaan untuk membangun keaktifan siswa dengan tujuan agar siswa paham terhadap materi yang telah disampaikan.

⁷⁸ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 21 April 2017

⁷⁹ Observasi, Bondowoso, 21 April 2017

Bahan atau materi pada hakikatnya adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Materi fiqh mawaris ini tidak semuanya diajarkan kepada peserta didik, akan tetapi sebagian materi yang diajarkan yakni sesuai dengan peta konsep yang sudah disampaikan sebelumnya, dikarenakan oleh keterbatasan waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Madrasah bahwa,

“Banyak sekali materi yang dibahas dalam bab mawaris ini, seperti halnya dari ahli waris yang laki-laki itu saja berjumlah 15 di tambah dengan yang perempuan yang berjumlah 10. Dari ke 25 itu berbeda tiap bagiannya. Sehingga siswa itu bingung ketika membahas materi secara keseluruhan. Maka disitulah materi mawaris diberikan hanya pokok-pokoknya saja yakni dibatasi mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Ke-6 ahli waris tersebut telah mewakili dari semua materi. Karena yang terjadi di masyarakat pembagian waris itu hanya dibagikan kepada keluarga inti saja tidak sampai pada saudara sepupu ataupun yang lainnya. Dan juga yang sering terjadi dimana ketika si orang tuanya yang meninggal maka hanya anak-anaknya saja yang mendapat bagian waris itu. Sehingga dari permasalahan itu maka untuk pembahasan materi selain ahli waris 6 yang disebutkan tadi, maka yang lainnya hanya dijelaskan tidak secara mendalam dan sekedar mengetahui saja.”⁸⁰

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Ruslani, S. Pd.I, M.

Pd.I selaku guru fiqh sebagai berikut,

“Sehubungan dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran fiqh khususnya bab mawaris ini memang sangatlah kurang. Karena banyak sekali yang akan dibahas. Mulai dari ahli waris, pembagian waris, lalu siapa yang mendapat ‘asabah, dan seterusnya itu membutuhkan paling sedikitnya empat kali pertemuan tatap muka. Lalu sekarang hanya ada enam kali tatap muka dan itu sudah dihitung dengan ulangan harian. Sehingga ada lima pertemuan. Maka materi mawaris ini memang sengaja

⁸⁰ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

tidak diajarkan semuanya. Melainkan mempelajari pada inti-intinya saja. Yakni materi disesuaikan dengan yang telah ada pada RPP yang dibuat tersebut. Tujuannya adalah untuk meringankan peserta didik dalam belajar mawaris agar dirasa mudah dipahami dan dikerjakan. Jadi kita belajar mawaris ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.”⁸¹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait materi fiqh mawaris ditemukan bahwa materi fiqh mawaris ini memanglah tidak diajarkan keseluruhan melainkan hanya pada intinya saja, seperti halnya ahli waris yang hanya berjumlah enam orang yang meliputi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri atau bisa dikatakan keluarga inti dan diajarkan secara mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan dan lebih dimengerti ketika menghadapi persoalan mawaris pada latihan soal maupun persoalan mawaris di masyarakat nantinya. Dan juga disebabkan dengan minimnya waktu yang hanya lima kali pertemuan tatap muka.⁸²

Dari penuturan para informan yang merupakan hasil wawancara, serta hasil observasi yang sudah dilakukan dilapangan mengenai penyampaian materi fiqh bab mawaris tidak semuanya diajarkan secara keseluruhan, akan tetapi yang diajarkan secara mendalam adalah intinya dari pembagian mawaris tersebut. Sedangkan mengenai pembagian mawaris selain dari materi inti yang diajarkannya hanya dipelajari untuk sekedar pengetahuan saja.

⁸¹ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 21 April 2017

⁸² Observasi, Bondowoso, 21 April 2017

Tujuan mempelajari fiqih mawaris ini adalah untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris Islam yang ketentuan-ketentuannya telah dirinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Madrasah,

“Tujuan adanya pembelajaran fiqih mawaris ini adalah untuk menyadarkan atau memberitahukan bahwa sangatlah penting, karena mawaris ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Penting disini ketika telah dihadapkan dengan masalah kewarisan serta membaginya dengan penghitungan secara adil kepada masing-masing ahli waris (penerima waris). Adil tersebut menurut aturan yang ada pada Al-Quran dan Hadits. Sehingga bagi guru haruslah bisa untuk meyakinkan siswa untuk suatu ketika apabila ia menjadi orang yang punya (kaya) tidak akan membagi hartanya sebelum meninggal yakni harus sesuai dengan hukum mawaris Islam tersebut.”⁸³

Hal tersebut ditambahkan oleh bapak Ruslani, S. Pd.I, M. Pd.I selaku guru fiqih sebagai berikut,

“Mawaris yang berarti berbicara mengenai pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia. Artinya harta peninggalan tersebut harus dibagikan kepada ahli waris (penerima waris). Kebanyakan yang terjadi adalah perselisihan antarsaudara yang disebabkan oleh pembagian harta warisan, bahkan perselisihan tersebut membawa pada permusuhan juga pembunuhan. Maka dari itu tujuan mempelajari *faraidh* ini adalah agar dapat mengetahui sebenar-benarnya tentang pembagian warisan, siapa yang berhak dan tidak berhak sehingga tidak sampai terjadi pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Dan masalah tersebut dapat diatasi apabila ada pengetahuan mengenai pembagian harta warisan dan adanya kesadaran untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Islam.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan mempelajari fiqih mawaris adalah agar peserta didik

⁸³ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

⁸⁴ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 21 April 2017

dapat memahami dengan benar mengenai ketentuan dan pembagian waris berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Serta dapat mengetahui sebenar-benarnya tentang pembagian waris tersebut untuk menyelamatkan harta benda si mayit agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang berhak menerimanya dan agar jangan ada orang-orang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal.

Begitupula dalam menjelaskan materi pelajaran fiqih mawaris yang akan disampaikan kepada peserta didik terlebih dahulu dibuat suatu peta konsep yang berisikan materi yang akan dipelajari lebih mendalam mengenai fiqih mawaris itu sendiri yang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Bukan memberi pelajaran yang sukar diterima dan dicerna oleh peserta didik, melainkan mudah diingat dan dipahami saat menghadapi persoalan mengenai masalah kewarisan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa aktivitas pembelajaran fiqih mawaris dipertemuan awal adalah guru menjelaskan materi melalui peta konsep yang berisikan rangkuman dari materi mawaris tersebut. Dalam menyampaikan materi di awal ini guru menggunakan metode ceramah. Karena materinya cukup dengan dijelaskan dan dibaca saja, seperti pengertian mawaris, istilah-istilah dalam mawaris, siapa saja yang termasuk kedalam ahli waris, dan lain sebagainya.

Kemudian setelah menjelaskan materi melalui metode ceramah tadi, lalu guru memberikan stimulus untuk membangun keaktifan peserta didik dengan tujuan agar bisa melihat apakah peserta didik paham atau belum pada materi yang telah disampaikan tersebut. Guru juga memberikan sebuah lembaran yang berisikan tabel pembagian waris. Lembaran tabel tersebut bisa membantu peserta didik dengan mudah menemukan bagian waris untuk ahli waris. Sehingga diharapkan lembaran tabel tersebut selalu dibawa pada saat pelajaran fiqh mawaris.

Sebelum guru menutup pelajaran, peserta didik diberi tugas hafalan untuk menghafalkan peta konsep yang diberikan tadi. Lalu dihafalkan pada pertemuan kedua nanti yang tujuannya adalah agar peserta didik hafal mengenai pembagian ahli waris dan siap dalam mengerjakan persoalan kewarisan melalui latihan soal yang diberikan oleh guru. Sehingga tidak hanya selalu melihat tabel, namun sudah diingat dan hafal untuk pembagian waris.⁸⁵

Setelah pelajaran selesai, peneliti menemui guru yang kebetulan keluar dari kelas. Lalu bertanya tentang pemberian tugas hafalan sebelum pemberian pada materi selanjutnya mengenai masalah kewarisan tersebut. Guru tersebut menjawab bahwa melalui hafalan itu bisa membantu dalam mengerjakan masalah kewarisan. Karena pembagian ahli waris itu ibaratkan rumus. Jika sudah hafal

⁸⁵ Observasi, Bondowoso, 21 April 2017

tentang pembagian tersebut, maka akan mudah mengerjakan soal-soal masalah kewarisan. Tidak hanya untuk dihafal saja, tetapi juga dipahami. Namun, jika tidak ada perintah untuk menghafal, maka siswa itu tidak akan paham pada pembagian mawaris. Sehingga tidak akan bisa mengerjakan. Karena mawaris ini adalah selalu berhitung seperti kita belajar matematika.⁸⁶

Pada pertemuan kedua pembelajaran mawaris di kelas XI IPA 1 dan 2, ditemukan bahwa pada pertemuan ini telah diterapkan metode hafalan bagi seluruh peserta didik. Guru mengetes peserta didik tersebut melalui sebuah permainan untuk mengetahui apakah sudah benar-benar hafal atau tidak. Yakni guru menerapkan metode *Card Sort* yakni mengkategorikan kartu yang dimiliki dengan menempelkan jawaban di depan kelas. Kemudian dievaluasi menggunakan strategi *The Power of Two* yakni uji coba kepada peserta didik terhadap soal-soal yang telah diberikan. Setelah selesai mengerjakan, maka dikoreksi bersama dengan perwakilan salah satu untuk maju ke depan menjawab soal tersebut sampai selesai pada soal yang terakhir secara bergantian. Sehingga hal tersebut menjadi pembahasan bersama agar semua menjadi paham.⁸⁷

Kemudian pada pertemuan ketiga juga ditemukan bahwa guru selalu memberi penugasan atau semacam latihan soal-soal mawaris kepada peserta didik. Contoh soal latihan yang diberikan berupa

⁸⁶ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 21 April 2017

⁸⁷ Observasi, Bondowoso, 28 April 2017

masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat, seperti meninggalnya suami maka istri dan anaknya mendapat berapa bagian. Sehingga dalam pertemuan ini diterapkan metode *Problem Basic Learning* dimana peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah kewarisan itu sendiri. Sehingga guru dapat mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami masalah kewarisan tersebut. Guru juga memberi *stimulus* berupa nilai tambahan bagi siapa saja yang bisa mengerjakan soal mawaris di depan kelas. Sehingga peserta didik menjadi aktif dan semangat dalam mengerjakan.⁸⁸

Pada pertemuan keempat ini, ditemukan bahwa masih sama dengan pertemuan ketiga sebelumnya. Yakni guru tetap menerapkan metode *Problem Basic Learning* dengan tujuan agar peserta didik lebih paham dan mahir mengenai pelajaran fiqh mawaris terutama pada pembagian dan penghitungan waris itu sendiri. Karena pelajaran mawaris ini cukup sulit dipahami ketika peserta didik sudah mengalami kerumitan saat berhadapan dengan soal-soal kewarisan tersebut. Maka dari itu untuk memudahkannya guru selalu memberikan latihan soal-soal kepada peserta didik sebelum ulangan harian dan ulangan semester tiba.⁸⁹

Pada pertemuan kelima atau pertemuan terakhir pada pembelajaran fiqh mawaris ini adalah ditemukan bahwa pada

⁸⁸ Observasi, Bondowoso, 3 Mei 2017

⁸⁹ Observasi, Bondowoso, 10 Mei 2017

pertemuan ini diisi dengan kegiatan ulangan harian. Yakni sebagai evaluasi akhir dari pembelajaran fiqih mawaris dan juga sebagai penilaian akhir terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami pelajaran tersebut yang telah berlangsung selama empat kali pertemuan di dalam kelas.⁹⁰

Peneliti menemui beberapa peserta didik kelas XI IPA 1 dan 2 menanyakan tentang pemahaman mereka terhadap proses pembelajaran fiqih mawaris yang disampaikan melalui beberapa metode tersebut mulai dari pertemuan awal hingga ulangan harian.

Yang pertama yakni Mirza Ghulam Ahmad, ia mengatakan bahwa,

“Memang sangatlah sesuai jika mawaris ini menggunakan latihan soal seperti yang diberikan oleh guru. Saya lebih suka pada praktek mbak, sehingga kalau penugasan seperti waris yang selalu menghitung ini saya lebih paham mbak. Karena saya lemah dihafalan dan tidak begitu paham jika membaca teori.”⁹¹

Selanjutnya Lalu Arya Gita Wira Sanjaya yang mengatakan bahwa,

“Kalau saya lebih suka berdiskusi mbak, karena saya lebih paham jika berdiskusi dengan teman yakni bertukar pikiran. Ditambah juga dengan ceramah yang diperjelas dengan peta konsep yang ada pada LCD. Maka disaat mengerjakan soal kewarisan itu saya lebih paham jika mengerjakan bersama dengan teman sebangku saya mbak, karena lebih mudah menemukan jawabannya.”⁹²

⁹⁰ Observasi, Bondowoso, 17 Mei 2017

⁹¹ Mirza Ghulam Ahmad, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2017

⁹² Lalu Arya Gita Wira Sanjaya, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2017

Lalu selanjutnya adalah Sufirman dan ia mengatakan bahwa,

“Menurut saya penyampaian materinya sudah bagus mbak, karena yang dialami adalah cara mengerjakan dan menyelesaikan penghitungan masalah waris, dan juga bisa memberikan pemahaman yang mudah bagi saya sendiri. Karena saya menyukai hitung-hitungan (matematika), sehingga cukup mudah bagi saya dalam memahami dan mengerjakan soal-soal tersebut. Namun mawaris ini lebih sulit daripada matematika mbak. Karena saya kesulitan dalam menghafal pembagian ahli warisnya.”⁹³

Informan yang terakhir adalah Yasir Arofat yang mengatakan bahwa,

“Saya memang tidak begitu paham dengan pembagian waris ini, hanya saja saya merasa sedikit paham ketika ada permainan mbak. Karena saya merasa jenuh berfikir jika selalu mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menghitung. Saya juga tidak begitu senang dengan matematika, sehingga saya lemah pada pelajaran ini juga. Namun ada untungnya diberikan permainan mbak. Saya bisa menghafal sebagian dari pembagian waris tersebut.”⁹⁴

Dari penjelasan informan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyampaian materi pembelajaran fiqih mawaris melalui berbagai macam metode yang diterapkan oleh guru dapat membantu pemahaman peserta didik dalam menerima materi tersebut dengan mudah dipahami dan dimengerti. Karena materi mawaris ini tidaklah mudah begitu saja langsung dipahami dan dimengerti selain dengan dihafal dan harus banyak latihan dalam menghadapi penyelesaian masalah kewarisan tersebut.

⁹³ Sufirman, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2017

⁹⁴ Yasir Arofat, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2017

Terkait dengan fiqh mawaris yang mengharuskan memang ada pemecahan masalah maka harus menggunakan metode *Problem Basic Learning* (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. Sebenarnya menggunakan strategi atau metode yang lainnya bisa, tetapi yang lebih sesuai adalah metode *Problem Basic Learning* karena untuk pemecahan masalah. Dan sebenarnya yang idealnya adalah hafalan supaya bisa mengaplikasikan atau memecahkan masalah, karena terkait dengan rumus pembagian-pembagian mawaris. Maka keduanya antara hafalan dan penggunaan *Problem Basic Learning* merupakan metode yang ideal untuk diterapkan dan memanglah sangat sesuai dengan pembelajaran fiqh mawaris tersebut. Dan untuk metode yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja untuk menjelaskan materi agar siswa lebih paham lagi dan mudah dimengerti.⁹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa, untuk mengurangi kejenuhan peserta didik disaat mengerjakan soal mawaris, maka guru memberikan hiburan seperti video lucu yang ditayangkan pada LCD. Sehingga keadaan di kelas tidak tegang dan menjadi santai serta *merefresh* otak.

Karena memang peserta didik merasa jenuh ketika hanya materi dan soal-soal saja yang dihadapi, maka disela-sela keadaan yang seperti itu haruslah diberikan sebuah hiburan sebentar saja untuk menyegarkan pikiran. Sehingga seorang guru itu harus pandai-pandai

⁹⁵ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

membawa situasi kelas untuk menjadikan kelas itu lebih hidup dan lebih nyaman dari sebelumnya.⁹⁶

c. Menutup Pelajaran

Menutup Pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktifitas yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan serta memberikan tindak lanjut terhadap materi yang dipelajari.

Menurut Ibu Nur Isa S. Pd selaku Waka Kurikulum menyatakan bahwa,

“Menutup pelajaran yang berarti mengakhiri pelajaran tersebut. Hal yang biasa dilakukan oleh guru yakni meriview mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Selanjutnya menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir guru mempersilahkan murid untuk menutup proses pembelajaran dengan doa.”⁹⁷

Kemudian hal tersebut ditambahkan oleh guru fiqih dan beliau mengatakan bahwa,

“Dalam menutup pelajaran, guru menyimpulkan materi dengan benar. Kemudian guru memberikan pesan moral yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan sebelum ditutup dengan berdoa bersama, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Sehingga sudah ada materi yang akan dipelajari atau sekedar dibaca saja sebagai pengetahuan materi yang akan dipelajari selanjutnya.”⁹⁸

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa, pada kegiatan penutup guru memberikan rangkuman materi yang telah

⁹⁶ Observasi, Bondowoso, 03 Mei 2017

⁹⁷ Nur Isa, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2017

⁹⁸ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

dibahas bersama sebelumnya, kemudian menyampaikan pesan moral terkait dengan materi tersebut, lalu menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir adalah doa.⁹⁹

3. Evaluasi pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Menurut bapak Ruslani, S. Pd.I, M. Pd.I selaku guru fiqh, beliau mengatakan bahwa,

“Sebenarnya evaluasi adalah hasil tindak lanjut sebuah pembelajaran dikelas. Memang untuk mengetahui seberapa jauh daya serap pembelajaran ketika dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) perlu diadakan evaluasi. Saya kira memang bukan rahasia lagi bahwa, setiap pembelajaran harus diadakan perencanaan pembelajaran dan harus dilaksanakan pembelajaran itu dan yang paling akhir adalah harus diuji atau dievaluasi seberapa jauh penyerapan dan daya tangkap siswa terhadap materi khususnya fiqh mawaris.”¹⁰⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nur Isa S. Pd. selaku Waka Kurikulum bahwa, kami selalu menekankan kepada seluruh dewan guru agar pelaksanaan evaluasi benar-benar dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran, khususnya fiqh mawaris yang memang pembelajarannya berada pada kategori pelajaran yang sulit.¹⁰¹

Hal tersebut juga ditambahkan oleh bapak Ibrahim selaku kepala Madrasah bahwa, pelaksanaan evaluasi adalah wajib dilakukan, karena pada dasarnya evaluasi ini adalah upaya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Yakni meliputi kegiatan guru dan siswa dalam memperbaiki

⁹⁹ Observasi, Bondowoso, 21 April 2017

¹⁰⁰ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

¹⁰¹ Nur Isa, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2017

tingkat efektifitas kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁰²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa evaluasi dalam pembelajaran memanglah harus dan wajib dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam memahami pembelajaran dan untuk mengukur kemajuan serta perkembangan peserta didik.

Adapun dalam penilaian pelajaran fiqih mawaris terdapat dua sisi penilaian diantaranya: penilaian proses dan penilaian hasil belajar.

a. Penilaian proses

Penilaian proses belajar adalah untuk melihat apakah suatu kegiatan belajar mengajar efektif ataukah tidak dapat dikembalikan pada tujuan pengajaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil *interview* dengan guru fiqih, menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasanya,

“Di dalam penilaian proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Penilaian ini dilakukan pada setiap penyampaian materi. Akan tetapi juga dilakukan ketika diberi tugas latihan soal individu dan siswa mampu mengerjakan dengan benar serta aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru.”¹⁰³

Berdasarkan hasil *interview* diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian pada proses pembelajaran fiqih mawaris yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso, bahwa penilaian tersebut dilakukan setiap penyampaian materi dan juga keaktifan

¹⁰² Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

¹⁰³ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 05 Mei 2017

peserta didik dalam mengerjakan maupun bertanya kepada guru mengenai materi mawaris tersebut.

Berdasarkan observasi menghasilkan fakta dilapangan bahwa, guru memang melakukan penilaian ketika memberikan penugasan secara individu dan melihat keaktifan peserta didik dikala ia selalu bertanya mengenai materi yang belum ia pahami.¹⁰⁴

b. Penilaian hasil

Penilaian hasil belajar merupakan pemantauan proses, kemajuan, dan perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.

Sebagaimana hasil *interview* dengan Ibu Nur Isa, S. Pd. I menurut pemaparan beliau kepada peneliti bahwasanya,

“Penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi dan melihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau belum. Biasanya dilakukan menggunakan tes dalam bentuk tugas harian, ulangan harian maupun ulangan semester dan bentuk tes yang lainnya. Apabila nilai yang diperoleh tidak memenuhi KKM, maka harus diremidi atau perbaikan nilai.”¹⁰⁵

Bapak Ruslani, S. Pd.I, M. Pd.I selaku pengajar fiqih memaparkan bahwa,

“Penilaian hasil belajar fiqih mawaris ini bisa dilihat pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik atau dari hasil tugas-tugas yang telah diberikan guru mulai dari awal hingga akhir pertemuan pelajaran. Seperti halnya tugas individu dan

¹⁰⁴ Observasi, Bondowoso, 05 Mei 2017

¹⁰⁵ Nur Isa, *Wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2017

kelompok dalam bentuk tertulis dan portofolio. Apakah dia mampu dan aktif mengerjakan selama pembelajaran berlangsung atau tidak. Tujuannya untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa yakni seberapa jauh tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran fiqih mawaris itu dikuasai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Jika nilai akhir yang diperoleh siswa tersebut tidak sampai pada KKM, maka tandanya siswa itu masih belum paham mengenai materi dan harus mengikuti remedi. Dan bagi yang sudah tuntas biasanya diberi pengayaan jika itu diperlukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan terutama dalam pembelajaran fiqih mawaris ini.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil dalam pembelajaran fiqih mawaris dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikemas dalam bentuk tugas tertulis dan portofolio. Dalam penilaian hasil belajar disesuaikan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian untuk mengetahui berhasil tidaknya pembelajaran fiqih mawaris tersebut. Sehingga penilaian ini benar-benar mampu mengukur sejauh mana serapan materi fiqih mawaris yang telah disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya. Karena jika tidak sesuai dengan KKM, maka akan di adakan remedial atau perbaikan. Sebaliknya jika sudah memenuhi KKM, maka akan diberikan pengayaan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran fiqih mawaris tersebut.

¹⁰⁶ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

Tabel 4.1 Temuan

No.	Fokus Pembahasan	Temuan
1	2	3
1	Perencanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso mewajibkan kepada semua guru untuk menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. - Dalam pembuatan tujuan pembelajaran yang ada pada RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) tersebut haruslah mengembangkan KD (Kompetensi Dasar) yang dijadikan sebagai indikator. - Mengenai stategi atau metode yang sesuai untuk diterapkan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran fiqh mawaris adalah metode <i>The Power of Two</i> dan <i>Problem Basic Learning</i>.
2	Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam membuka pelajaran, awal kegiatan kelas guru memberi salam dan dilanjutkan dengan berdo'a sebelum memulai pelajaran, dilanjutkan dengan guru mengabsen satu-persatu, kemudian guru sedikit memberi motivasi agar siswa merasa tertarik terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari. - Dalam menyampaikan materi fiqh mawaris tidak diajarkan keseluruhan melainkan hanya pada intinya saja, seperti halnya ahli waris yang hanya berjumlah enam orang yang meliputi anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri atau bisa dikatakan keluarga inti dan di ajarkan secara mendalam. - Aktivitas pembelajaran fiqh mawaris dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran serta pemberian tugas individu maupun kelompok melalui hafalan, <i>The Power of Two</i>, <i>Card Sort</i>, dan <i>Problem Basic Learning</i> yang dapat membantu pemahaman peserta didik dalam menerima materi tersebut agar

1	2	3
		<p>mudah dipahami dan dimengerti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kegiatan penutup, guru memberikan rangkuman materi yang telah dibahas bersama sebelumnya, kemudian menyampaikan pesan moral terkait dengan materi tersebut, lalu menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir adalah doa.
3	<p>Evaluasi pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada penilaian proses dilakukan setiap penyampaian materi dan juga menilai keaktifan peserta didik dalam mengerjakan maupun bertanya kepada guru mengenai materi mawaris tersebut. - Penilaian hasil dalam pembelajaran fiqh mawaris dilakukan pada akhir pembelajaran, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikemas dalam bentuk tugas tertulis dan portofolio.

B. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh peneliti melalui metode *interview*, observasi, dan dokumenter, data tersebut disajikan dan dianalisis melalui pembahasan temuan. Yang mana hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran atau pertanyaan-pertanyaan dari metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Sedangkan hasil observasi dan *interview* terkumpul data yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Maka pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Hal tersebut dibahas dengan temuan-temuan penelitian selama dilapangan yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung. Berdasarkan pada fokus penelitian yang dirumuskan sebelumnya mengenai Pembelajaran Fiqih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017.

1. Perencanaan pembelajaran fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat temuan yang muncul bahwa di dalam pembelajaran fiqih mawaris haruslah ada perencanaan yang matang. Karena pembelajaran ini berkaitan dengan penghitungan. Karena mengenai mawaris itu sendiri masih belum familiar dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih

senang membagi harta warisan ketika ia masih hidup. Padahal mawaris ini dibagi setelah pewaris itu meninggal dunia.

Sehingga sebagai guru yang mengajar fiqih mawaris harus merencanakan pembelajaran itu terlebih dahulu karena ini merupakan bagian dari hukum Islam. Dan perlu sebuah tantangan dalam membuat perencanaan yang baik mulai dari cara penyampaian materi sampai pada cara menghitung. Karena terutama untuk menyadarkan siswa bahwa hukum mawaris adalah hukum Islam yang harus diterapkan.

Hal ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran fiqih mawaris. Adapun tujuan pembelajaran fiqih mawaris antara lain:

- a. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang pelaksanaan waris dalam islam melalui metode ceramah dengan baik.
- b. Peserta didik mampu menterjemahkan dalil dan membaca dalil-dalil tentang pelaksanaan waris melalui metode *Reading Aloud* dengan benar.
- c. Peserta didik mampu menyimpulkan pelaksanaan waris melalui metode ceramah dengan baik dan benar.
- d. Peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima waris melalui hafalan dan metode *Card Sort* dengan baik dan benar.
- e. Peserta didik mampu mendiskusikan kadar warisan dalam pembagian waris melalui metode *The Power of Two* dengan baik dan benar.

- f. Peserta didik mendiskusikan persoalan yang muncul di masyarakat tentang waris melalui metode *Problem Basic Learning* dengan benar.
- g. Peserta didik mampu mempraktekkan pembagian waris melalui metode *Problem Basic Learning* dengan benar.¹⁰⁷

Sehingga pembelajaran fiqih mawaris tidak hanya dianggap sebagai pengetahuan saja, karena semua ajaran Islam bukan hanya sekedar diketahui saja, akan tetapi harus dilaksanakan. Dan hal tersebut menjadi tantangan yang berat bagi guru fiqih mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso bahwa pada kenyataannya hampir 90% orang Islam tidak melaksanakannya. Sehingga dalam menyusun perencanaan haruslah didesain dengan sebaik mungkin agar nantinya pembelajaran fiqih mawaris ini diterapkan oleh siswa di dalam kehidupannya.¹⁰⁸

Mengenai perencanaan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan jangka waktu tertentu dan lebih utamanya dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Karena pembuatan perencanaan utamanya pada pembelajaran fiqih mawaris sangat penting sebagai langkah awal dalam proses belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Namun pada kenyataannya tidak semua perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di dalam kelas.¹⁰⁹ Dan dikatakan oleh Bapak Ibrahim selaku kepala madrasah bahwa pelaksanaan pembelajaran akan

¹⁰⁷ Dokumentasi Gufu Fiqih MAN Bondowoso

¹⁰⁸ Ibrahim, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

¹⁰⁹ Zulaichah Ahmad, *Perencanaan Pembelajaran PAI* (Jember, Madania Center Press, 2008), 8.

lebih baik dan efektif dengan adanya perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebelum mengajar.

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Pelaksanaan pembelajaran merupakan hal terpenting dalam proses pembelajaran, sebab dalam pelaksanaan ini menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Pengajaran yang efektif berlangsung dalam suatu proses berkesinambungan, terarah berdasarkan perencanaan yang matang. Membuka pelajaran, menyampaikan materi, dan menutup pelajaran merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru mata pelajaran khususnya pada pelajaran fiqh mawaris.

Membuka pelajaran adalah kegiatan untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan fokus perhatian siswa. Sehingga diperlukan sebuah keterampilan bagi guru dalam membuka pelajaran tersebut. Dalam membuka pelajaran di kelas, guru menyampaikan sebuah motivasi yang berkaitan dengan materi fiqh mawaris. Melalui motivasi tersebut agar siswa lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya guru memaparkan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Karena siswa akan lebih siap belajar apabila mengetahui tujuan pembelajaran yang gunanya untuk menguasai pelajaran tersebut.¹¹⁰

Dalam mengelola kelas, yaitu menciptakan iklim belajar yang cukup menyenangkan dan efektif di dalam kelas dan mengelola interaksi

¹¹⁰ Observasi, Bondowoso, 21 April 2017

belajar-mengajar seperti menilai prestasi belajar peserta didik untuk kepentingan pengajaran maka diperlukan sebuah metode. Karena metode merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran.¹¹¹

Penggunaan metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih mawaris ini adalah metode ceramah, hafalan, *The Power Of Two*, *Card Sort*, dan *Problem Basic Learning*. Karena idealnya dalam mengajar fiqih mawaris terutama yang berhubungan dengan penyelesaian masalah kewarisan adalah metode hafalan dan belajar memecahkan masalah atau metode *Problem Basic Learning* tersebut. Sedangkan metode yang lainnya hanya sebagai selingan saja agar tidak terjadi kejenuhan pada ranah berpikir siswa tersebut. Tujuannya agar para siswa paham dan bisa menerapkan apa yang telah di dapat dalam pembelajaran fiqih mawaris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹¹²

Waktu yang tepat bagi seorang guru untuk menyimpulkan apa yang telah diajarkan selama kegiatan belajar mengajar adalah ketika menutup pelajaran. Namun yang dilakukan oleh guru di kelas ini tidak hanya menyimpulkan materi yang telah dijelaskan, akan tetapi memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertaya mengenai materi yang belum ia pahami mulai dari penjelasan awal hingga ditutupnya pelajaran. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui sejauh

¹¹¹ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 63.

¹¹² Observasi, Bondowoso, 03 Mei 2017

mana siswa mengerti dan faham akan materi mawaris yang diajarkan. Jika guru sudah mengetahui hasilnya, maka guru pun bisa apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum.¹¹³

3. Evaluasi pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017

Kegiatan evaluasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dapat dicapai atau dikuasai oleh peserta didik dalam bentuk-bentuk hasil belajar (proses belajar mengajar).

Evaluasi bukan hanya untuk melihat kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan, serta memperbaiki jika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi evaluasi dilakukan sebagai proses, saat proses, dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui.¹¹⁴

Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan penilaian bukan hanya pada hasil pembelajaran melainkan dilakukan penilaian pada proses pembelajaran tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi dan interview yang dilakukan oleh peneliti bahwa guru menilai disaat berlangsungnya pembelajaran di kelas.

Tujuannya adalah melihat seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Dan juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi siswa yang aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru.

¹¹³ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, 112.

¹¹⁴ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

Seluruh pengajar di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso wajib melaksanakan evaluasi dengan baik. Karena dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui bagian-bagian mana yang belum berhasil. Demikian pula tanpa adanya evaluasi tidak akan diketahui berhasil tidaknya usaha siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam pembelajaran fiqih mawaris.

Maka di setiap mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran atau akhir program seperti ulangan harian, ujian semester dan semacamnya itu melihat kembali pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) apakah sudah memenuhi nilai standar KKM tersebut atau belum. Jika 75% dari jumlah siswa di kelas telah mencapai nilai KKM, maka dapat dikatakan pembelajaran tersebut berhasil dan telah mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya jika tidak sampai 75%, maka di anggap tidak berhasil dan harus di evaluasi kembali melalui program remedial atau perbaikan nilai. Sehingga bisa dilihat bagian mana saja yang harus diperbaiki dan dipelajari ulang. Sedangkan yang sudah memenuhi dan di atas KKM, maka akan diberikan suatu pengayaan untuk menambah pengetahuan apabila pengayaan tersebut diperlukan.¹¹⁵

Pentingnya penilaian hasil belajar menurut Suharsimi dalam Eko PutroWidoyoko bahwa guru maupun pendidik lainnya perlu mengadakan penilaian terhadap hasil belajar siswa karena dalam dunia pendidikan,

¹¹⁵ Ruslani, *Wawancara*, Bondowoso, 15 Mei 2017

khususnya dunia persekolahan penilaian belajar mempunyai makna yang penting, baik bagi siswa, guru maupun sekolah.

a. Makna Bagi Siswa

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil yang diperoleh siswa dari penilaian hasil belajar ini ada dua kemungkinan:

1) Memuaskan

Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan hasil itu menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat, agar lain kali mendapat hasil yang lebih memuaskan. Keadaan sebaliknya dapat juga terjadi, yakni siswa sudah merasa puas dengan hasil yang diperoleh dan usahanya menjadi kurang giat untuk lain kali.

2) Tidak Memuaskan

Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia selalu belajar giat. Namun demikian, dapat juga sebaliknya. Bagi siswa yang lemah kemauannya, akan menjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya.

b. Makna Bagi Guru

Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) kompetensi yang diharapkan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum berhasil mencapai KKM kompetensi yang diharapkan. Dengan petunjuk ini guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada siswa-siswa yang belum berhasil mencapai KKM kompetensi yang diharapkan.

c. Makna Bagi Sekolah

Apabila guru mengadakan penilaian yang diketahui bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, maka akan dapat diketahui pula apakah kondisi belajar maupun kultur akademik yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Karena hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu sekolah.¹¹⁶

¹¹⁶ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36-38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini. Kemudian saran-saran yang dirasakan relevan dan perlu diperbaiki, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang berharga bagi dunia pendidikan.

Melalui penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017 disusun di awal sebelum program dilaksanakan dengan menyusun RPP yang dikembangkan melalui silabus. Dalam penyusunan tersebut aspek yang harus diperhatikan ialah perumusan tujuan pembelajaran yang dikembangkan melalui Kompetensi Dasar yang kemudian dijadikan sebuah indikator. Tujuannya untuk membantu peserta didik menguasai dan memahami hukum waris serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan sesuai dengan syariat hukum Islam.
2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017 yaitu guru menjelaskan materi fiqh mawaris melalui peta konsep yang telah disusun sebelumnya

yang berisikan rangkuman pokok materi, sehingga materi tidak diajarkan secara keseluruhan. Metode yang digunakan adalah ceramah, hafalan, *card sort*, *The Power of Two* dan *Problem Basic Learning*.

3. Evaluasi pembelajaran fiqh mawaris di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2016/2017 terdapat dua penilaian, yakni penilaian proses dilakukan setiap penyampaian materi dan penilaian hasil pada akhir pembelajaran. Keduanya dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikemas dalam bentuk tugas tertulis dan portofolio.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah hendaknya lebih mendukung terhadap program pembelajaran khususnya pada pembelajaran fiqh mawaris yang telah mencapai tujuan yang di harapkan.
2. Bagi guru fiqh dalam mengajar diharapkan mempertahankan apa yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi terhadap kekurangan yang harus diperbaiki agar lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan serta bisa diterapkan oleh guru fiqh yang lainnya khususnya pembelajaran fiqh mawaris.
3. Bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih baik, hendaknya siswa belajar lebih rajin dan giat dari sebelumnya. Dan apabila ada sesuatu yang tidak dipahami dalam materi yang disampaikan oleh guru,

hendaknya bertanya dan meminta dijelaskan kembali sampai benar-benar paham.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulaichah. 2008. *Perencanaan Pembelajaran PAI*. Jember: Madania Center Press.
- Arikonto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Ash-Shiddiqqy, Hasbi Teungku Muhammad. 2010. *Fiqih Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Athoillah. 2016. *Fiqih Waris*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Aunurrahman. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Dimiyanti dan Mujiono. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harjanto. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim dan Nana Syaodih. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rosyad, Aminuddin. 2003. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Uhamka Press.
- Sahlan. 2013. *Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Jember: STAIN Jember Press.
- Salman, Otje- Mustofa Haffas. 2010. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sanjaya, Wina. 2007. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sarwan. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Jember: STAIN Jember Press.
- Satori, Djum'an dan Aan Komariah. 2013. *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Siberman, Mel. 2013. *Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Aktif*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Soetomo. 1993. *Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Tehnik*. Jakarta: Tarsito.
- Suratno, Anang Zamroni, 2015. *Mendalami Ushul Fiqh*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Widoyoko, Eko Putro. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yamin, Martinis. 2013. *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta: Referensi.
- Zaini, Hisyam, dkk. 2004. *Strategi Pembelajaran Aktif Cetakan Ke-2*. Yogyakarta: CTSD.
- Zaini, Hisyam, dkk. 2011. *Strategi Pembelajaran Aktif Cetakan Ke-11*. Yogyakarta: CTSD.
- Zuhairini, dkk. 2012. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode penelitian	Fokus Masalah
PEMBELAJAR AN Fiqih MAWARIS DI MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2016/2017	1.Pembelajaran Fiqih Mawaris	a. Perencanaan	1) Merencanakan tujuan pembelajaran fiqih mawaris 2) Merencanakan materi pembelajaran fiqih mawaris 3) Merencanakan media pembelajaran fiqih mawaris 4) Merencanakan evaluasi pembelajaran fiqih mawaris	1) Wawancara - Kepala Madrasah - Waka kurikulum - Guru Fiqih - Siswa Kelas IPA 1 dan 2 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 2. Lokasi penelitian di kelas XI IPA 1 dan 2 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso 3. Teknik pengumpulan data: a. Interview b. Observasi c. Dokumentasi 4. Teknik analisis: dekriptif kualitatif 5. Keabsahan data: Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik Model analisa data: miles dan huberman Penentuan informan: purposive sampling	1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Fiqih Mawaris Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017? 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih Mawaris Di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun pelajaran 2016/2017? 3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Fiqih Mawaris Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017?
		b. Pelaksanaan	1) Memulai pembelajaran 2) Penyampaian materi pembelajaran 3) Mengakhiri pembelajaran			
		c. Evaluasi	1) Penilaian proses 2) Penilaian akhir 3) Penilaian Tertulis dan Portofolio			

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEAGAMAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfani Soraya Adibah
NIM : 084 131 051
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Taman RT 20/04 Sukosari Kec. Tamanan
Kab. Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa naskah penelitian skripsi yang berjudul "*Pembelajaran Fiqih Maawaris di Kelas XI IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017*" bukan merupakan hasil plagiat dan merupakan hasil karya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Oktober 2017
Penulis



Irfani Soraya Adibah
084 131 051

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005,
Web: www.iain-jember.ac.id, email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

: B.149/ In.20/3a/ PP.009/04/BS/ 2017

Jember, 11 April 2017

: **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. **Kepala MAN Bondowoso**
Di

Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Bersama ini kami mohon dengan hormat Mahasiswa/i berikut ini:

Nama : Irfani Soraya Adibah (084131051)
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Islam
Prodi : Pendidikan Agama Islam

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset selama ± 30 hari.

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

- Kepala MAN Bondowoso
- Waka Kurikulum
- Guru Fiqih
- Siswa Kelas XI IPA 1

Penelitian yang akan dilakukan akan mengenai:

"Pembelajaran Fiqih Mawaris Di Kelas XI IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso Tahun Pelajaran 2016/2017"

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi: Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 6 April 2017	Observasi dan wawancara kepada guru pengajar fiqh mengenai pembelajaran fiqh mawaris	14
2.	Selasa, 11 April 2017	Menyerahkan surat ijin penelitian	14
3.	Jum'at, 14 April 2017	Wawancara dengan guru fiqh	14
4.	Rabu, 19 April 2017	Observasi dikelas XI IPA 1 pada pertemuan pertama	14
5.	Rabu, 26 April 2017	Observasi dikelas XI IPA 1 pada pertemuan kedua	14
6.	Rabu, 3 Mei 2017	Observasi di kelas XI IPA 1 pada pertemuan ketiga	14
7.	Rabu, 10 Mei 2017	Observasi di kelas XI IPA 1 pada pertemuan keempat sekaligus wawancara dengan siswa	14
8.	Senin, 15 Mei 2017	- Wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso - Wawancara dengan guru pengajar fiqh mawaris untuk tambahan data yang diperlukan	14
9.	Kamis, 18 Mei 2017	Wawancara dengan Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso	14
10.	Jum'at, 19 Mei 2017	Melengkapi data-data yang diperlukan	14

Bondowoso, 19 Mei 2017

Mengetahui Kepala MAN
Bondowoso



Ibrahim, S.Ag., M.Pd.I

196806212000031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO**

JL. KHAILIL ANWAR NO.278 TELP 0332-421032 BONDOWOSO
Email : manbondowoso278@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1207 /Ma.13.06.01/PP.00.6/05/2017

Bertanda tangan di bawah ini kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso :

Nama : H. Ibrahim S. Ag. M.Pd. I
NIP : 196806212000031001
Pangkat/Golongan : Pembina. IV/a
Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : **IRFANI SORAYA ADIBAH**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso, 17 Juli 1995
Jurusan : Tarbiyah
NIM : 084131051
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Sukosari Kecamatan Tamanan
Kabupaten Bondowoso

yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di lembaga kami dari tanggal
16 April – 19 Mei 2017, dengan Judul Skripsi "PEMBELAJARAN FIQIH MAWARIS DI
KELAS XI IPA 1 MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO TAHUN
PELAJARAN 2016/2017"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bondowoso, 20 Mei 2017



Juli 2016					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Minggu	3	10	17	24	31

Agustus 2016					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

September 2016					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	
Minggu	4	11	18	25	

Oktober 2016					
Senin		3	10	17	24/31
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30

Nopember 2016					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Minggu	6	13	20	27	

Desember 2016					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31
Minggu	4	11	18	25	

Januari 2017					
Senin		2	9	17	23/30
Selasa		3	10	17	24/31
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Minggu	1	8	15	22	29

Pebruari 2017					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	
Kamis	2	9	16	23	
Jum'at	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	
Minggu	5	12	19	26	

Maret 2017					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	
Minggu	5	12	19	26	

April 2017					
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30

Mei 2017					
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Minggu	7	14	21	28	

Juni 2017					
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	
Minggu	4	11	18	25	

Juli 2017					
Senin		3	10	17	24/31
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Minggu	2	9	16	23	30



Bahuwoso, 18 Juli 2016
 Kepala Madrasah
 M. S. Ag., M.Pd.I
 NIP. 196806212000031001

RENCANA PEKAN EFEKTIF

Mata pelajaran : FIKIH
Satuan pendidikan : MAN BONDOWOSO
Kelas / Peminatan : XI / IPA 1
Semester : Genap / 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU

1. Pekan

No	Nama Bulan	Jumlah Pekan	Pekan Tidak Aktif	Pekan Aktif
1	Januari	5	1	4
2	Pebruari	5	0	5
3	Maret	5	1	4
4	April	4	2	2
5	Mei	5	1	4
6	Juni	4	2	2
JUMLAH		28	7	21


2. Jumlah Jam Pelajaran Efektif

Jam Pelajaran Efektif = Jumlah pekan x Jam Pelajaran per minggu
= 21 pekan x 2 jam per minggu
= 42 Jam

3. Distribusi Jam Pelajaran Efektif

- a. Tatap Muka : 24 Jam
- b. Ulangan Harian : 6 Jam
- c. Remedial dan Pengayaan : 6 Jam
- d. Ulangan Tengah Semester : 2 Jam
- e. Ulangan Semester : 4 Jam
- Jumlah : 42 Jam

Bondowoso, 10 Februari 2017
GURU MAPEL


Ruslani, S.Pd.I, M.Pd.I
NIP.98002052005011004

PROGRAM TAHUNAN

Nama Madrasah : MAN BONDOWOSO
Mata Pelajaran : FIQIH
Kelas : XI IPA 1
Semester : 2 (GENAP)
Tahun Pelajaran : 2016-2017

Kompetensi Inti

1. Kompetensi inti (KI 1):
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Kompetensi inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi inti (KI3):
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata).
4. Kkompetensi inti (KI 4):
Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori)

SMT	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Alokasi Waktu
2	1. Memahami hukum islam tentang hukum keluarga	1. Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam islam. 2. Menjelaskan konsep islam tentang perceraian, iddah, rujuk. 3. Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut undang-undang. 4. Menjelaskan perkawinan yang salah di masyarakat.	18 JP
		Ulangan harian	2 JP

2. Memahami hukum islam tentang waris dan wasiat	1. Menjelaskan ketentuan hukum waris dalam islam. 2. Menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat. 3. Menunjukkan contoh pelaksanaan waris wasiat.	10 JP
	Ulangan harian	2 JP
	UAS	4 JP
	cadangan	6 JP
JUMLAH		42

Bondowoso, 10 Februari 2017
Guru MAPEL

Ruslani,S.Pd.I,M.Pd.I
NIP.98002052005011004



PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Program : XI IPA 1
Semester : 2 (Genap)
Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar	Alokasi waktu	Januari				Februari				maret					april				Mei				juni						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
1.	Memahami hukum Islam Tentang hukum Keluarga.																											L	L	
	1.1 Menjelaskan ketentuan terkait Syari'at Pernikahan	4 JP	V	V																									I	I
	1.2 Menjelaskan ketentuan Perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia.	4 JP			V	V																							B	B
	Ulangan Harian	2 JP					V																						U	U
	Remidi	2 JP						V																					R	R
																													S	S
																													E	E
																													K	K
																													I	I
																													T	T

	1.3 Menjelaskan syari'at Islam terkait Talak, Perceraian, iddah, rujuk,	2 Jp					V	V	V																									A	A			
	1.4 Menjelaskan hikmah pernikahan.	4 JP									V	V																							A	H		
	1.5 Menjelaskan praktik perkawinan yang salah di masyarakat	4 JP										V	V																						I	R		
	Ulangan harian	2 JP												V																					Y	R		
	Remidi	2 JP													V																				A	A		
2	Memahami hukum islam tentang waris dan wasiat																																			Y	A	
	2.1 Menjelaskan syari'at Islam tentang pembagian warisan	5 JP															V	V	V																			
	2.2 Menjelaskan hubungan dan cara pelaksanaan waris dan wasiat	5 JP																	V	V	V																	
	Ulangan Harian	2 JP																																			V	

UAS	4 JP																																							V	V					
Jumlah	42																																													

Bondowoso, 10 Februari 2017

GURU MAPEL

Ruslani, S.Pd.I, M.Pd.I

NIP.98002052005011004

IAIN JEMBER

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Fikih
Satuan pendidikan : Madrasah Aliyah
Kelas /Semester/Peminatan : XI (Sebelas)/IPA-IPS-BHS
Semester : Genap

Kompetensi Inti :

- KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
- KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
- KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR	MATERI	KEGIATAN PEMBELAJARAN	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER
1.1 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan		<ul style="list-style-type: none">➤ Mentadabburi prosesi pernikahan yang agung dan sacral➤ Merenungi dampak negative sebuah perceraian	<ul style="list-style-type: none">✓ Penilaian diri✓ Penilaian sejawat✓✓ Observasi✓ Catatan/jurnal	8 x pertemuan x 90 menit	
2.1 Membiasakan sikap tanggungjawab dalam		<ul style="list-style-type: none">➤ Membiasakan sikap taat dan tanggungjawab sebagai	<ul style="list-style-type: none">✓ Penilaian diri		

menerapkan hukum Islam		<p>implementasi dari pemahaman tentang ketentuan perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Membiasakan diri mencari jalan tengah dalam menghadapi permasalahan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian sejawat ✓ Observasi ✓ Catatan/jurnal 		
<p>3.1 Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam, dan hikmahnya</p> <p>3.2 Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan</p>	<p>Ketentuan pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan menurut perundang-undangan dan hikmahnya</p>	<p>Mengamati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengamati lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kaitannya dengan pernikahan <p>Menanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan wawancara tentang pernikahan ➤ Melakukan Tanya jawab tentang pernikahan <p>Mengeksplorasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggali informasi tentang pernikahan ➤ Mendiskusikan tahapan tahapan pernikahan <p>Mengasosiasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi macam-macam pernikahan ➤ Membandingkan rumah tangga islami dan kehidupan bebas ➤ Mengelompokkan prosesi pernikahan yang sesuai syariat dan yang tidak sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tes tulis dengan soal uraian non obyektif, analisis kasus, atau bisa jadi dengan soal-soal menjodohkan, ✓ Tes lisan dengan soal-soal uraian obyektif atau dengan anaalisis kasus. ✓ Penugasan untuk menguatkan penguasaan materi ✓ Unjuk kerja, dengan praktek atau simulasi ✓ Proyek, memberi tugas pengayaan materi. ✓ Portofolio, produk sesuai desain penilaian 		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Fikih Pegangan Siswa, Kemenag 2014 - Buku Fikih Pedoman Guru, Kemenag 2014 - Buku-buku Penunjang lain yang Relevan. - Akses Internet yang sesuai dengan kebutuhan

<p>4.1 Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam</p> <p>4.2 Menunjukkan contoh-perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan undang-undang perkawinan 1975</p>	<p>Hasil analisis praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam</p>	<p>Mengkomunikasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkomunikasikan tahapan tahapan pernikahan 			
<p>1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan dan wasiat</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membimbing peserta didik merenungi keadilan Allah dalam pembagian harta warisan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian diri ✓ Penilaian sejawat ✓ Observasi ✓ Catatan/jurnal 		
<p>2.2 Meningkatkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membiasakan peserta didik memiliki sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penilaian diri ✓ Penilaian sejawat ✓ Observasi ✓ Catatan/jurnal 		
<p>3.3 Menguraikan ketentuan hukum mawaris dan wasiat dalam Islam</p> <p>4.3 Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan</p>	<p>Ketentuan hukum mawaris dalam Islam</p> <p>Hasil analisis praktik waris dalam</p>	<p>Mengamati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengamati lingkungan keluarga dan masyarakat dalam membagi harta warisan <p>Menanya:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tes tulis dengan soal uraian non obyektif, analisis kasus, atau bisa jadi dengan soal-soal menjodohkan, ✓ Tes lisan dengan soal-soal uraian 	<p>5 x pertemuan x 90 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Fikih Pegangan Siswa, Kemenag 2014 - Buku Fikih Pedoman Guru, Kemenag 2014 - Buku-buku

<p>ketentuan hukum Islam</p>	<p>masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan wawancara tentang pembagian harta warisan ➤ Melakukan Tanya jawab tentang pembagian harta warisan <p>Mengeksplorasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggali informasi tentang pembagian harta warisan ➤ Mendiskusikan contoh praktik pembagian harta warisan <p>Mengasosiasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi cara membagi harta warisan ➤ Membandingkan antara pembagian harta warisan pada masa jahiliah dan Islam <p>Mengkomunikasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendemonstrasikan cara membagi harta warisan 	<p>obyektif atau dengan analisis kasus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penugasan untuk menguatkan penguasaan materi ✓ Unjuk kerja, dengan praktek atau simulasi ✓ Proyek, memberi tugas pengayaan materi. ✓ Portofolio, produk sesuai desain penilaian 	<p>Penunjang lain yang Relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses Internet yang sesuai dengan kebutuhan
------------------------------	--	---	--	---

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)

- A. Satuan Pendidikan** : MAN BONDOWOSO
- B. Mata Pelajaran** : Fikih
- C. Kelas / Semester** : XI / Genap
- D. Materi Pokok** : Memahami Ketentuan Hukum Waris dalam Islam
- E. Alokasi Waktu** : 2 x 45 menit
- F. Tujuan Pembelajaran** :

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, di harapkan peserta peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian tentang pelaksanaan waris dalam Islam melalui metode ceramah dengan baik.
2. Mampu memahami dan menunjukkan hukum waris melalui metode tanya jawab dengan benar.
3. Mampu menyimpulkan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris melalui metode ceramah dengan benar.
4. Menterjemahkan dan membaca dalil-dalil tentang pelaksanaan waris melalui metode *Reading Aloud* dengan baik dan benar.
5. Menyimpulkan pelaksanaan waris melalui metode ceramah dengan baik dan benar.

G. Kompetensi Inti (KI)

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

KI.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

H. Kompetensi Dasar (KD)

1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan.

I. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1.2.1 Menjelaskan pengertian tentang pelaksanaan waris dalam Islam.
- 1.2.2 Mampu memahami dan menunjukkan hukum waris.
- 1.2.3 Mampu menyimpulkan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris.
- 1.2.4 Menterjemahkan dan membaca dalil-dalil tentang pelaksanaan waris.
- 1.2.5 Menyimpulkan pelaksanaan waris.

J. Materi Pembelajaran

Terlampir

K. Metode Pembelajaran

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi

L. Media Pembelajaran

- Power Point
- LCD
- Whiteboard
- Spidol

M. Sumber Belajar

- Buku fikih kelas XI
- Al-Qur'an terjemah
- LKS
- Lingkungan alam sekitar

N. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	<p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti cerita motivasi.d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.e. Guru mengajukan pertanyaan secara <i>komunikatif</i> materi sebelumnya.	10 menit
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengamati- Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan menampilkan peta konsep ada layar LCD dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum.- Peserta didik mengamati tayangan (Slide) yang diberikan oleh guru.- Menanya- Guru memberikan stimulus/ pertanyaan untuk membangun keaktifan siswa terkait dengan materi mawaris yang telah dijelaskan.- Mengexplorasi- Peserta didik mencari refrensi tentang Ketentuan Hukum Waris dalam Islam- Peserta didik membaca materi tentang aturan hukum waris dalam Islam dari berbagai sumber.	70 menit

	<ul style="list-style-type: none"> - Mengasosiasi - Peserta didik mengolah pesan dan informasi yang terdapat pada tayangan slide tersebut - Guru meminta peserta didik menuliskan satu pertanyaan tentang materi pelajaran yang akan didiskusikan di dalam kelas. - Guru membagikan pertanyaan tersebut kepada peserta didik yang lain. - Mengkomunikasikan - Peserta didik diminta untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah diterimanya. - Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik selama kurang lebih 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut di depan kelas. - Guru mengklarifikasi dan menguatkan apa yang dijelaskan salah satu siswa. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi dengan benar - Peserta didik bersama guru mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan - Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. - Guru mempersilahkan murid untuk menutup proses pembelajaran dengan doa. - Guru mengucapkan salam penutup. 	10 menit
4.	Total	90 menit

O. Penilaian Hasil Pembelajaran

a) Jurnal Penilaian Sikap Spiritual

Jurnal Sikap Spiritual

Nama Madrasah : MAN BONDOWOSO

Teknik : Observasi

Kelas : XI IPA 1

Semester : Genap

No	Waktu	Nama Peserta didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

b) Penilaian Pengetahuan

Tehnik Penilaian : Tes tulis

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulis

Kisi-kisi :

NO	Kompetensi Dasar	Indikator	Instrument	Jawaban	Skor
1.	1.2 Menghayati ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan.	1.2.1 Menjelaskan pengertian tentang pelaksanaan waris dalam Islam	1. Ilmu mawarits disebut juga... a. Ilmu hisab b. Ilmu faraid c. Ilmu falak d. Ilmu taqsim e. Ilmu tauzi'	➤ Ilmu faraid	20
			2. Orang yang telah meninggal dan mewariskan	➤ Muwarris	20

			<p>hartanya kepada ahli warisnya disebut...</p> <ol style="list-style-type: none"> Warits Muwarris Maurus Muwazzi' Muqassim 		
		1.2.2 Mampu memahami dan menunjukkan hukum waris.	<p>3. Hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu mawarits adalah...</p> <ol style="list-style-type: none"> Fardhu 'ain Fardhukifayah Mandub Mustahab Jaiz 	➤ Fardhu kifayah	20
		1.2.3 Mampu menyimpulkan tujuan dan kedudukan ilmu mawaris	<p>4. Berikut ini adalah sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, <i>kecuali</i>...</p> <ol style="list-style-type: none"> Hubungan keluarga Pernikahan yang syah Memerdekakan budak 	➤ Pertemanan	20

			d. Pertemanan e. Kesamaan agama		20
		1.2.5 Menyimpulkan pelaksanaan waris.	5. Berikut ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan harta warisan, kecuali... a. Pembunuh b. Budak c. Anak d. Orang murtad e. Orang yang berbeda agama	➤ Anak	


Rubrik Penilaian:


Nilai 20: Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan benar.

Nilai 5: Jika peserta didik kurang benar menjawab pertanyaan.

Nilai 0: Jika peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan.

Bondowoso, 13 Februari 2017

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Ibrahim, S.Ag., M.Pd.I
NIP.196806212000031001

Guru Mapel Fiqih

Ruslani, S.Pd.I, M.Pd.I
NIP.98002052005011004

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)

- A. Satuan Pendidikan** : MAN BONDOWOSO
- B. Mata Pelajaran** : Fikih
- C. Kelas / Semester** : XI / Genap
- D. Materi Pokok** : Memahami Ketentuan Hukum Waris dalam Islam
- E. Alokasi Waktu** : 2 x 45 menit
- F. Tujuan Pembelajaran** :

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, di harapkan peserta peserta didik mampu:

1. Menyebutkan orang-orang yang berhak menerima waris melalui metode *Card Sort* dan hafalan dengan baik dan benar.
2. Mengetahui tentang ahli waris dan furudzul muqaddarah melalui metode ceramah dengan benar.
3. Mendiskusikan kadar warisan dalam pembagian waris melalui metode *The Power of Two* dengan baik dan benar.

G. Kompetensi Inti (KI)

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

KI.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

H. Kompetensi Dasar (KD)

3.3. Menguraikan ketentuan hukum mawaris dalam Islam.

I. Indikator Pencapaian Kompetensi

3.3.1 Menyebutkan orang-orang yang berhak menerima waris.

3.3.2 Mengetahui tentang ahli waris dan furudzul muqaddarah.

3.3.3 Mendiskusikan kadar warisan dalam pembagian waris.

J. Materi Pembelajaran

Terlampir

K. Metode Pembelajaran

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi
- *Card Sort*
- *The Power of Two*

L. Media Pembelajaran

- Power Point
- LCD
- Whiteboard
- Spidol

M. Sumber Belajar

- Buku fikih kelas XI
- Al-Qur'an terjemah
- LKS
- Lingkungan alam sekitar

N. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.	10 menit

	<p>c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti cerita motivasi.</p> <p>d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.</p> <p>e. Guru mengajukan pertanyaan secara <i>komunikatif</i> materi sebelumnya.</p>	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengamati - Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan menampilkan materi pada layar LCD dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum. - Peserta didik mengamati tayangan (Slide) yang diberikan oleh guru. - Menanya - Melalui motivasi dari guru, peserta didik menanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. - Mengexplorasi - Peserta didik mencari referensi tentang ketentuan hukum waris dalam Islam - Peserta didik membaca materi tentang aturan hukum waris dalam Islam dari berbagai sumber. - Mengasosiasi - Peserta didik mengolah pesan dan informasi yang terdapat pada tayangan slide tersebut - Guru meminta peserta didik untuk menghafalkan pembagian ahli waris dan diminta untuk mengkategorikan jawaban di depan kelas melalui metode <i>card sort</i>. - Kemudian guru mengevaluasi melalui diskusi (<i>the</i> 	70 menit

	<p><i>power of two</i>) peserta didik dalam menjawab soal yang diberikan secara berkelompok dengan teman sebangku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengkomunikasikan - Peserta didik diminta untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang telah diterimanya. - Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik selama kurang lebih 10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut di depan kelas. - Dan memberikan kesempatan selama kurang lebih 20 menit untuk menjawab pertanyaan yang didiskusikan tersebut. - Guru mengklarifikasi dan menguatkan apa yang dijelaskan salah satu siswa. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi dengan benar - Peserta didik bersama guru mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan - Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. - Guru mempersilahkan murid untuk menutup proses pembelajaran dengan doa. - Guru mengucapkan salam penutup. 	10 menit
4.	Total	90 menit

O. Penilaian Hasil Pembelajaran

a) Jurnal Penilaian Sikap Spiritual

Jurnal Sikap Spiritual

Nama Madrasah : MAN BONDOWOSO

Teknik : Observasi

Kelas : XI IPA 1

Semester : Genap

No	Waktu	Nama Peserta didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

b) Penilaian Pengetahuan

Tehnik Penilaian : Tes tulis

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulis

Kisi-kisi :

- a. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima waris!
- b. Sebutkan ahli waris yang tidak bisa gugur haknya!
- c. Seorang wanita meninggal dunia. Ahli warisnya adalah suami, bapak, anak perempuan dan anak laki-laki. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 144 juta. Hitunglah bagian setiap ahli waris!
- d. Seorang laki-laki meninggal dunia. Ahli warisnya adalah istri, ibu dan seorang anak laki-laki. Harta warisan yang ia tinggalkan sebesar 72 juta. Hitunglah bagian setiap ahli waris!

Kunci Jawaban :

- a. Laki-laki: suami, anak laki-laki, bapak.
Perempuan : istri, anak perempuan, ibu.
- b. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri
- c.

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	AM 12	HARTA WARISAN Rp. 144 juta.
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 144.000.000,00 = \text{Rp.}$ 36.000.000,00

2	Bapak	1/6	2	$2/12 \times 144.000.000,00 = \text{Rp. } 24.000.000,00$
3	Anak laki-laki	Ashabah	7	$7/12 \times 144.000.000,00 = \text{Rp. } 84.000.000,00$
4	Anak perempuan			Anak laki-laki = $2/3 \times 84.000.000,00 = \text{Rp. } 56.000.000,00$ Anak perempuan = $1/3 \times 84.000.000 = \text{Rp. } 28.000.000,00$

d.

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	AM 24	HARTA WARISAN Rp. 72 juta
1	Istri	1/8	3	$3/24 \times 72.000.000,00 = \text{Rp. } 9.000.000,00$
2	Ibu	1/6	4	$4/24 \times 72.000.000,00 = \text{Rp. } 12.000.000,00$
3	Anak laki-laki	Ashabah	17	Sisanya Rp. 51.000.000,00

Rubrik Penilaian:

Nilai 20: Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan benar.

Nilai 5: Jika peserta didik kurang benar menjawab pertanyaan.

: bisa menjawab pertanyaan.

Bondowoso, 13 Februari 2017

Mengetahui,

Kepala Madrasah



Ibrahim, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 196806212000031001

Guru Mapel Fiqih

Ruslani, S.Pd.I, M.Pd.I

NIP. 98002052005011004

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)

- A. Satuan Pendidikan** : MAN BONDOWOSO
- B. Mata Pelajaran** : Fikih
- C. Kelas / Semester** : XI / Genap
- D. Materi Pokok** : Memahami Ketentuan Hukum Waris dalam Islam
- E. Alokasi Waktu** : 2 x 45 menit
- F. Tujuan Pembelajaran** :

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, di harapkan peserta peserta didik mampu:

1. Mendiskusikan persoalan yang muncul di masyarakat tentang waris melalui metode problem basic learning dengan baik dan benar.
2. Mempraktekkan cara pembagian waris sesuai dengan ketentuan Islam melalui metode problem basic learning dengan benar.

G. Kompetensi Inti (KI)

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

KI.4 Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

H. Kompetensi Dasar (KD)

4.3. Mengkritisi praktik waris dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

I. Indikator Pencapaian Kompetensi

4.3.1 Mendiskusikan persoalan yang muncul di masyarakat tentang waris.

4.3.1 Mempraktekkan cara pembagian waris sesuai dengan ketentuan Islam.

J. Materi Pembelajaran

Terlampir

K. Metode Pembelajaran

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi
- *Problem Basic Learning*

L. Media Pembelajaran

- Power Point
- LCD
- Whiteboard
- Spidol

M. Sumber Belajar

- Buku fikih kelas XI
- Al-Qur'an terjemah
- LKS
- Lingkungan alam sekitar

N. Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendahuluan a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti cerita motivasi. d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	10 menit

	e. Guru mengajukan pertanyaan secara <i>komunikatif</i> materi sebelumnya.	
2.	<p>Kegiatan Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengamati - Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan menampilkan materi pada layar LCD dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum. - Peserta didik mengamati tayangan (Slide) yang diberikan oleh guru. - Menanya - Melalui motivasi dari guru, peserta didik menanyakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. - Mengexplorasi - Peserta didik mencari referensi tentang ketentuan hukum waris dalam Islam - Peserta didik membaca materi tentang aturan hukum waris dalam Islam dari berbagai sumber. - Mengasosiasi - Peserta didik mengolah pesan dan informasi yang terdapat pada tayangan slide tersebut - Guru meminta peserta didik mendiskusikan persoalan mawaris yang muncul di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. - Kemudian guru mengevaluasi melalui <i>problem basic learning</i> dalam menjawab soal yang diberikan secara individu tersebut. - Mengkomunikasikan - Peserta didik diminta untuk memikirkan jawaban 	70 menit

	<p>dari pertanyaan yang telah diterimanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik selama kurang lebih 10 menit pada setiap soal untuk menjawab pertanyaan tersebut di depan kelas. - Guru mengklarifikasi dan menguatkan apa yang dijelaskan salah satu siswa. 	
3.	<p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru menyimpulkan materi dengan benar - Peserta didik bersama guru mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan - Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. - Guru mempersilahkan murid untuk menutup proses pembelajaran dengan doa. - Guru mengucapkan salam penutup. 	10 menit
4.	Total	90 menit

O. Penilaian Hasil Pembelajaran

a) Jurnal Penilaian Sikap Spiritual

Jurnal Sikap Spiritual

Nama Madrasah : MAN BONDOWOSO

Teknik : Observasi

Kelas : XI IPA 1

Semester : Genap

No	Waktu	Nama Peserta didik	Catatan Perilaku	Butir Sikap
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
----	--	--	--	--

b) Penilaian Pengetahuan

Tehnik Penilaian : Tes tulis

Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulis

Kisi-kisi :

- Ahli warisnya istri, ibu, bapak, seorang laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan sejumlah Rp. 1000.000,00. Berapakah bagian masing-masing?
- Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Harta warisannya Rp. 800.000,- Berapakah bagian masing-masing?

Kunci Jawaban :

- Bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan = 2 bagian

Bagian dua orang perempuan = 2 bagian

Jumlah = 4 bagian

Istri : $1/8 \times 1000.000,- = 125.000,-$

Ibu (sisa) : $1/6 \times 875.000,- = 145.833,-$

Bapak : $1/6 \times 1000.000,- = 166.667,-$

Seorang anak laki-laki = $2/4 \times 562.500,- = 281.250,-$

Dua Seorang anak perempuan = $2/4 \times 562.500,- = 281.250,- = 140.625$

2

- Jawab

Bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan = 2 bagian

Bagian duan anak perempuan = 2 bagian

Jumlah = 4 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Bagian seorang anak laki-laki = $2/4 \times 800.000,- = 400.000,-$

Bagian 2 anak perempuan = $2/4 \times 800.000,- = 400.000,-$

Bagian 1 anak perempuan = $\frac{400.000,-}{2} = 200.000,-$

2



Rubrik Penilaian:

Nilai 50: Jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan benar.

Nilai 25: Jika peserta didik kurang benar menjawab pertanyaan.

Nilai 10: Jika peserta didik tidak bisa menjawab pertanyaan.

Bondowoso, 13 Februari 2017



IAIN JEMBER



ISTILAH

Z
A
W
I
L
A
R
H
A
M

Siapa saja



**Orang yang masih ada
hubungan nasab dengan
orang yang meninggal
dunia, ttp tdk termasuk
golongan ahli waris
furudul-muqaddarah dan
ashobah**



1. Cucu (LK2/PR) dari anak perempuan. Kedudukannya dalam masalah warisan sama dengan anak perempuan. Ex.Kalau anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ maka mereka jg mendapat $\frac{1}{2}$
2. Anak LK2 dan anak PR dari cucu PR. Kedudukannya sama dengan cucu PR
3. Kakek (bapak dari ibu) Kedudukannya sama dengan ibu
4. Nenek dari pihak kakek (ibu dari kakek yang tdk menjadi ahli waris, contohnya (nenek dari ibu) kedudukannya sm dengan ibu
5. Anak PR dr sdr LK2 sekandung, sebabp atau seibu. Kedudukannya sama dengan sdr. LK2
6. Anak LK2 sdr LK2 seibu. Kedudukannya sm dengan sdr LK2 seibu



7. Anak LK2 dan Anak PR sdr perempuan sekandung, sebabak atau seibu. Kedudukannya sama dgn sdr perempuan
8. Bibi (sdr PR dr bapak) dan sdr PR dr kakek kedudukannya sm dgn bapak
9. Paman yg seibu dgn bapak dan sdr LK2 yg seibu dgn kakek kedudukannya sama dgn bapak
10. Sdr LK2 dan sdr PR dr ib. kedudukannya sm dgn ibu
11. Anak PR paman. Kedudukannya sm dgn paman
12. Keterunan dr keluarga diatas

Mereka tdkmdpt warisan selama msh ada ahli waris Furudul-muqadarah dan Ahli waris Ashabah Akan tetapi ahli waris hanya ada salah satu maka semua harta atau sisa dibagikan kpd ahli waris zawil arham

A
S
H
O
B
A
H



ISTILAH

MACAM

عصاً به بنفسه

عصاً به بغيره

عصاً به بغيره

عصاً به مع غيره

عصاً به

**Ahli waris yg dpt mewarisi
seluruh harta warisan atau
semua sisa setelah harta
warisan dikeluarkan
kepada furudul-
muqaddarah**



عصاً به بنفسه

Ahli waris yg krn dirinya sendiri berhak menerima ashabah artinya semua orang laki-laki yg nasabnya dgn yg meninggal tdk diselingi oleh perempuan



1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Bapak
4. Kakek dr bapak
5. Sdr laki-laki sekandung
6. Sdr laki-laki sebapak
7. Anak laki-laki dr sdr laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dr sdr laki-laki sebapak
9. Paman sekandung bapak
10. Paman sebapak
11. Anak laki-laki dr paman sekandung
12. Anak laki-laki dr paman sebapak
13. Mu'tiq (yg memerdekakan hamba sahaya)
14. Ashabah dr mu'tiq

عصاة بغيره

Ahli waris perempuan yg mempunyai bagian tertentu, terdapat sdr laki-laki artinya dengan adanya sdr laki-laki maka saat itu ia menjadi ashabah

1. Anak PR bersama anak laki-laki
2. Cucu PR dari anak laki-laki bersama dgn cucu laki-laki
3. Sdr PR sekandung bersama dgn sdr laki-laki sekandung
4. Sdr. Sebapak bersama dgn sdr laki-laki sebapak



عصا بةً مع غيره

Setiap ahli waris perempuan yg mempunyai bagian tertentu memerlukan perempuan lain untuk menjadi ashabah, terbatas pada dua golongan perempuan

1. Sdr PR sekandung (seorang/lebih) bersama dgn anak perempuan atau cucu perempuan (seorang/lebih)
2. Sdr. PR Sebapak (seorang/lebih) bersama dgn anak perempuan atau cucu perempuan (seorang/lebih)



EX. P.W. Anak LK

EX. P.W. Anak PR

EX. P.W. Suami

SOAL LATIHAN

EX. P.W. Istri

EX. P.W. Ayah

EX. P.W. Ibu

EX. P.W. untuk Anak Laki2

Ahli warisnya istri, ibu, bapak, seorang laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan sejumlah Rp. 1000.000,00.

Berapakah bagian masing-masing

Jawab

Bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan = 2 bagian

Bagian duaorang perempuan = 2 bagian

Jumlah = 4 bagian

Istri : $\frac{1}{8} \times 1000.000,- = 125.000,-$

Ibu (sisa) : $\frac{1}{6} \times 875.000,- = 145.833,-$

Bapak : $\frac{1}{6} \times 1000.000,- = 166.667,-$


Seorang anak laki-laki = $\frac{2}{4} \times 562.500,- = 281.250,-$

Dua Seorang anak perempuan = $\frac{2}{4} \times 562.500,- = \underline{281.250,-}$

2

= 140.625

Ex. 3



Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Harta warisannya Rp. 800.000,- Berapakah bagian masing-masing?

Jawab

Bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan = 2 bagian

Bagian duan anak perempuan = 2 bagian

Jumlah = 4 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Bagian seorang anak laki-laki = $\frac{2}{4} \times 800.000,- = 400.000,-$

Bagian 2 anak perempuan = $\frac{2}{4} \times 800.000,- = 400.000,-$

Bagian 1 anak perempuan $\frac{400.000,-}{2}$ = 200.000,-

2

Ex. 4

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya ,Ibu, Istri,
seorang anak laki-laki dan
seorang anak perempuan.

Harta warisannya Rp.
13.000.000,- Berapakah
bagian masing-masing?

Jawab

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak)

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak)

Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan Ashabah

Asal Masalahnya (KPK) = 24

Ibu = $\frac{1}{6} \times 24$ = 4 bagian

Istri = $\frac{1}{8} \times 24$ = 3 bagian

Jumlah = 7 bagian

Anak laki2 & PR (Ashabah) : 24 – 7 = 17 bagian

Jumlah = 24 bagian

Bagian seorang laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan
= 2 bagian

Bagian seorang anak perempuan = 1 bagian

Jumlah = 3 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Ibu = $\frac{4}{24} \times 13.000.000,-$ = 2.166.667 ,-

Istri = $\frac{3}{24} \times 13.000.000,-$ = 1.625.000,-

Anak laki-laki = $\frac{2}{3} \times 9.208.333,-$ = 6.138.889,-

Anak Perempuan = $\frac{1}{3} \times 9.208.333,-$ = 3.069.444,-



Ex. Pembagian Harta untuk anak PR

Ex. 1

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya anak perempuan, suami dan bapak.

Harta warisannya Rp. 600.000,- Berapakah bagian masing-masing?

Penyelesaian

Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Suami mendapat $\frac{1}{4}$ (karena ada anak)

Bapak mendapat Ashabah (kerena tidak ada anak laki2 dan cucu laki2)

Asal Masalahnya (KPK) = 4

Anak Perempuan = $\frac{1}{2} \times 4$ = 2 bagian

Suami = $\frac{1}{4} \times 4$ = 1 bagian

Jumlah = 3 bagian

Bapak (Ashabah) : $4 - 3$ = 1 bagian

Jumlah = 4 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Seorang anak PR = $\frac{2}{4} \times 600.000,-$ = 300.000,-

Suami = $\frac{1}{4} \times 600.000,-$ = 150.000,-

Bapak = $\frac{1}{4} \times 600.000,-$ = 150.000,-

Ex. Pembagian Harta untuk anak PR

Ex. 2

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya 4 orang anak perempuan, suami dan bapak.

Harta warisannya Rp. 840.000,- Berapakah bagian masing-masing? Dan berapa bagian seorang perempuan?

Penyelesaian

4 orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$

Suami mendapat $\frac{1}{4}$ (karena ada anak)

Bapak mendapat Ashabah (kerana tidak ada anak laki2 dan cucu laki2)

Asal Masalahnya (KPK) = 12

4 anak Perempuan = $\frac{2}{3} \times 12$ = 8 bagian

Suami = $\frac{1}{4} \times 12$ = 3 bagian

Jumlah = 11 bagian

Bapak (Ashabah) : $12 - 11$ = 1 bagian

Jumlah = 12 bagian

Jadi bagian masing-masing.

4 Orang anak PR = $\frac{8}{12} \times 840.000,-$ = 560.000,-

Suami = $\frac{3}{12} \times 840.000,-$ = 210.000,-

Bapak = $\frac{1}{12} \times 840.000,-$ = 70.000,-

Untuk seorang anak perempuan = $\frac{560.000,-}{4}$ = 140.000,-

4



Ex. Pembagian Harta untuk ayah

Ex. 1

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya terdiri dari
bapak, seorang istri dan
seorang anak laki-laki.
Harta warisannya Rp.
720.000,-

Berapakah bagian masing-
masing? Dan berapa bagian
seorang perempuan?

Penyelesaian

Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak laki-laki)

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak)

Anak laki-laki mendapat Ashabah

Asal Masalahnya (KPK) = 24

Bapak = $\frac{1}{6} \times 24$ = 4 bagian

Istri = $\frac{1}{8} \times 24$ = 3 bagian

Jumlah = 7 bagian

Anak laki-laki (Ashabah) : $24 - 7 = 17$ bagian

Jumlah = 24 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Bapak = $\frac{4}{24} \times 720.000,-$ = 120.000,-

Istri = $\frac{3}{24} \times 720.000,-$ = 90.000,-

Anak laki-laki = $\frac{17}{24} \times 720.000,-$ = 510.000,-

Ex. Pembagian Harta untuk ibu

Ex. 1

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya terdiri dari
ibu dan bapak saja. Harta
warisannya Rp. 900.000,-
Berapakah bagian masing-
masing?

Penyelesaian

Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (karena yang meninggal tidak meninggalkan anak, cucu, sdr laki-laki dan perempuan)

Bapak mendapat Ashabah

Jadi bagian masing-masing.

Ibu = $\frac{1}{3} \times 900.000,- = 300.000,-$

Bapak = 600.000,- (sisanya)

Ex. Pembagian Harta untuk ibu

Ex. 2

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya terdiri dari
ibu, istri dan seorang anak
laki-laki. Harta warisannya
Rp. 960.000,-

Berapakah bagian masing-
masing?

Jawab

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak)

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak)

Seorang anak laki-laki Ashabah

Asal Masalahnya (KPK) = 24

Ibu = $\frac{1}{6} \times 24$ = 4 bagian

Istri = $\frac{1}{8} \times 24$ = 3 bagian

Jumlah = 7 bagian

Anak laki-laki (Ashabah) : $24 - 7 = 17$ bagian

Jumlah = 24 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Ibu = $\frac{4}{24} \times 960.000,-$ = 160.000,-

Istri = $\frac{3}{24} \times 960.000,-$ = 120.000,-

Anak laki-laki = $\frac{17}{24} \times 960.000,-$ = 680.000,-



Ex. Pembagian Harta untuk Istri

Ex. 1

Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan Bapak. Harta warisannya Rp. 600.000,-
Berapakah bagian masing-masing?

Jawab

Istri mendapat $\frac{1}{4}$ (karena tidak ada anak)

ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sisa)

Bapak mendapat Ashabah

Jadi bagian masing-masing.

$$\text{Istri} = \frac{1}{4} \times 600.000,- = 150.000,-$$

$$\text{Ibu} = \frac{1}{3} \times 450.000,- = 150.000,-$$

$$\text{Bapak Ashabah} = 300.000,-$$

Ex. Pembagian Harta untuk istri

Ex. 2

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya terdiri dari
istri, ibu dan seorang anak
laki-laki. Harta warisannya
Rp. 480.000,-

Berapakah bagian masing-
masing?

Jawab

Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak)

Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (karena ada anak)

Seorang anak laki-laki Ashabah

Asal Masalahnya (KPK) = 24

Ibu = $\frac{1}{6} \times 24$ = 4 bagian

Istri = $\frac{1}{8} \times 24$ = 3 bagian

Jumlah = 7 bagian

Anak laki2 (Ashabah) : $24 - 7 = 17$ bagian

Jumlah = 24 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Ibu = $\frac{4}{24} \times 480.000,-$ = 60.000 ,-

Istri = $\frac{3}{24} \times 480.000,-$ = 80.000,-

Anak laki-laki = $\frac{17}{24} \times 480.000,-$ = 340.000,-



Ex. Pembagian Harta untuk Suami

Ex. 1

Seorang meninggal dunia.
Ahli warisnya terdiri dari
suami, ibu dan bapak.
Harta warisannya Rp.
900.000,-

Berapakah bagian masing-
masing?

Jawab

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (kerana tidak ada anak)

Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sisa)

bapak mendapat Ashabah

Jadi bagian masing-masing.

suami $= \frac{1}{2} \times 900.000,- = 450.000,-$

(sisa harta, $900.000 - 450.000 = 450.000$)

Ibu $= \frac{1}{3} \times 450.000,- = 150.000,-$

Bapak (sisa) $= 900.000 - (450.000 + 150.000)$
 $= 300.000,-$

Ex. Pembagian Harta untuk Suami

Ex. 2

Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 1.200.000,-
Berapakah bagian masing-masing?

Jawab

Suami mendapat $\frac{1}{4}$ (karena ada anak)

Bapa mendapat $\frac{1}{6}$ (karena ada anak)

Seorang anak laki-laki Ashabah

Asal Masalahnya (KPK) = 12

Suami = $\frac{1}{4} \times 12$ = 3 bagian

Bapak = $\frac{1}{6} \times 12$ = 2 bagian

Jumlah = 5 bagian

Anak laki2 (Ashabah) : $12 - 5 = 7$ bagian

Jumlah = 12 bagian

Jadi bagian masing-masing.

Suami = $\frac{3}{12} \times 1.200.000,-$ = 300.000,-

Istri = $\frac{2}{12} \times 1.200.000,-$ = 200.000,-

Anak laki-laki = $\frac{7}{12} \times 1.200.000,-$ = 700.000,-



MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Name : Mirza Ghurizum Ahmad

Hari/Tanggal : 17-Mei-2017

Kelas Semester : XI/II

Waktu : 45 menit (1 Jam Pelajaran)

Mata pelajaran : Fiqih

No. Absen : 21

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Lengkapi tabel berikut sesuai dengan Furudul Moqodarah!

NO	Nama	Status	Bagian	Status	Bagian
1	Ayah	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
2	Ibu	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
3	Suami	tdk ada anak	$\frac{1}{2}$	ada anak	$\frac{1}{4}$
4	Istri	tdk ada anak	$\frac{1}{4}$	ada anak	$\frac{1}{8}$
5	Anak LK	Tidak ada saudara PR	$\frac{1}{4}$	ada ada saudara PR	2x bagian anak perempuan
6	Anak PR	Tidak ada saudara LK	$\frac{2}{3}$	ada saudara LK	$\frac{1}{3}$
7	Anak PR	Berbilang	$\frac{2}{3}$	Tidak bilang	$\frac{1}{2}$

2. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak. Harta warisannya Rp. 900.000,- Berapakah bagian masing-masing?
3. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 1.200.000,- Berapakah bagian masing-masing?

(3) Suami $\frac{1}{4} \times 1200.000 = 300.000$
 Bapak $\frac{1}{6} \times 1200.000 = 200.000$
 Anak (LK) - asabah : 200.000

(2) ~~asabah~~ **Selamat Mengerjakan**
 Ibu $\rightarrow \frac{1}{3} \times 900.000 = 300.000$
 Suami $\rightarrow \frac{1}{2} \times 900.000 = 450.000$
 Bapak asabah $\rightarrow 150.000$

 900.000.

ULANGAN HARIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

gs

Nama : Lalu Arya Gita W.S Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2017
 Kelas/Semester : XI/II Waktu : 45 menit (1 Jam Pelajaran)
 Mata pelajaran : Fiqih No. Absen : 20

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Lengkapi tabel berikut sesuai dengan Furudul Moqodaroh!

NO	Nama	Status	Bagian	Status	Bagian
1	Ayah	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
2	Ibu	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
3	Suami	tdk ada anak	$\frac{1}{2}$	ada anak	$\frac{1}{4}$
4	Istri	tdk ada anak	$\frac{1}{4}$	ada anak	$\frac{1}{8}$
5	Anak LK	Tidak ada saudara PR	$\frac{1}{2}$	Tidak ada saudara PR	2x bagian Anak PR
6	Anak PR	Tidak ada saudara LK	$\frac{2}{3}$	ada saudara LK	$\frac{1}{4}$
7	Anak PR	Berbilang	$\frac{2}{3}$	Tidak berbilang	$\frac{1}{2}$

2. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak. Harta warisannya Rp. 900.000,- Berapakah bagian masing-masing?
3. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 1.200.000,- Berapakah bagian masing-masing?

2. suami : $\frac{1}{2} \times 900.000 = 450.000 \checkmark$
 ibu : $\frac{1}{3} \times 900.000 = 300.000 \checkmark$
 bapak : Ashobah

$\frac{750.000}{900.000 - 750.000} = 150.000 \checkmark$
 Ashobah

Selamat Mengerjakan

3. suami : $\frac{1}{4} \cdot 1.200.000 = 300.000 \checkmark$
 bapak : $\frac{1}{6} \cdot 1.200.000 = 200.000 \checkmark$
 anak lk : Ashobah

$\frac{500.000}{1.200.000 - 500.000} = 700.000 \checkmark$
 Ashobah

y

ULANGAN HARIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI BONDOWOSO
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Nama : Sucipto

Hari/Tanggal : Rabu 17 Mei 2017

Kelas/Semester : XI/II

Waktu : 45 menit (1 Jam Pelajaran)

Mata pelajaran : Fiqih

No. Absen : 39

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Lengkapi tabel berikut sesuai dengan Furudul Moqodaroh!

NO	Nama	Status	Bagian	Status	Bagian
1	Ayah	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
2	Ibu	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
3	Suami	tdk ada anak	$\frac{1}{2}$	ada anak	$\frac{1}{4}$
4	Istri	tdk ada anak	$\frac{1}{4}$	ada anak	$\frac{1}{8}$
5	Anak LK	Tidak ada saudara PR	Semua	Tidak ada saudara PR	Semua 2 pr
6	Anak PR	Tidak ada saudara LK	$\frac{1}{2}$	ada saudara LK	$\frac{1}{2}$ LK
7	Anak PR	Berbilang	$\frac{2}{3}$	Tidak berbilang	$\frac{1}{2}$

2. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak. Harta warisannya Rp. 900.000,- Berapakah bagian masing-masing?

3. Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 1.200.000,- Berapakah bagian masing-masing?

jawaban

$$\begin{array}{l}
 2. \text{ Suami} = \frac{1}{2} \\
 \text{Ibu} = \frac{1}{3} \\
 \text{Bapak} = \text{Ashabah} \rightarrow 6 - 5 = \frac{1}{6}
 \end{array}
 \left. \begin{array}{l}
 \frac{1}{2} \times 6 = 3 \\
 \frac{1}{3} \times 6 = 2
 \end{array} \right\}$$

$$\text{Suami} = \frac{3}{6} \times 900.000 = \text{Rp. 150.000}$$

$$\text{Ibu} = \frac{2}{6} \times 900.000 = \text{Rp. 300.000}$$

$$\text{Bapak} = \frac{1}{6} \times 900.000 = \text{Rp. 150.000}$$

Nama : Yasir arofah Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2017
 Kelas/Semester : XI/II Waktu : 45 menit (1 Jam Pelajaran)
 Mata pelajaran : Fiqih No. Absen : 41

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Lengkapi tabel berikut sesuai dengan Furudul Moqodaroh!

NO	Nama	Status	Bagian	Status	Bagian
1	Ayah	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
2	Ibu	tdk ada cucu	$\frac{1}{3}$	ada cucu	$\frac{1}{6}$
3	Suami	tdk ada anak	$\frac{1}{2}$	ada anak	$\frac{1}{4}$
4	Istri	tdk ada anak	$\frac{1}{2}$	ada anak	Asobah
5	Anak LK	Tidak ada saudara PR	$\frac{1}{2}$	Tidak ada saudara PR	2 x Pr
6	Anak PR	Tidak ada saudara LK	$\frac{2}{3}$	ada saudara LK	$\frac{1}{4}$
7	Anak PR	Berbilang	$\frac{2}{3}$	Tidak berbilang	$\frac{1}{2}$

- Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak. Harta warisannya Rp. 900.000,- Berapakah bagian masing-masing?
- Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya Rp. 1.200.000,- Berapakah bagian masing-masing?

(3) - Suami $\frac{1}{4} \times 1.200.000 = 300.000$
 Bapak $\frac{1}{6} \times 1.200.000 = 200.000$
 anak laki-laki = asobah = 700.000

Selamat Mengerjakan

2

Soul
 Seorang meninggal dunia. Ahli warisnya 4 orang anak perempuan, suami, bapak. harta warisnya Rp. 840.000. berapa bagian masing-masing dan bagian seorang perempuan?

~~Jawaban~~
 Ahli waris yg ditinggalkan: bapak, istri, seorang anak lk lg harta warisan Rp. 720.000 berapa bagian masing-masing?

Jawaban.

4 P = $\frac{2}{3}$	$\rightarrow \frac{2}{3} \times 840.000 = 560.000$
S = $\frac{1}{4}$	$\rightarrow \frac{1}{4} \times 840.000 = 210.000$
B = Ashabah	$\rightarrow 840.000 - 560.000 - 210.000 = 70.000$

$\therefore 840.000 - 770.000 = 70.000$

4 putri = 560.000 suami = 210.000
 1 putri = 140.000 bapak = 70.000

2) Bpk = $\frac{1}{6}$	$\rightarrow \frac{1}{6} \times 720.000 = 120.000$
Istri = $\frac{1}{8}$	$\rightarrow \frac{1}{8} \times 720.000 = 90.000$
Anak Lk = Ashabah	$\rightarrow 720.000 - 120.000 - 90.000 = 510.000$

$720.000 - 210.000 = 510.000$

Bapak = 120.000 Istri = 90.000 Anak Lk = 510.000



BIODATA PENULIS

Nama : Irfani Soraya Adibah
NIM : 084 131 051
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Islam
Prodi : Pendidikan Agama Islam
TTL : Bondowoso, 17 Juli 1995

Riwayat Pendidikan : - SDN Maesan 1 : 2001-2007
- SMPN 1 Bondowoso : 2007-2010
- MAN Bondowoso : 2010-2013
- IAIN Jember : 2013-2017

